


Kebijakan pemerintah daerah kota surakarta dalam pelaksanaan peraturan daerah nomor 9
tahun 2002 tentang pajak hotel
Untuk mendukung peningkatan pendapatan daerah
Di surakarta



Penulisan Hukum

(Skripsi)

Disusun dan Diajukan Untuk Melengkapi Syarat-syarat
Guna Memperoleh Derajat Sarjana Dalam Ilmu Hukum
Pada Universitas Sebelas Maret Surakarta

Oleh :

Enny Riau

NIM. E.1103066

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
S U R A K A R T A
2008

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Penulisan Hukum (Skripsi)

**KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH KOTA SURAKARTA DALAM PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2002 TENTANG PAJAK HOTEL
UNTUK Mendukung Peningkatan Pendapatan Daerah
DI SURAKARTA**

Disusun oleh :

ENNY RIAU
NIM. E.1103066

Disetujui untuk Dipertahankan

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

Sunarno Danusastro, S.H., M.H.
NIM. 130 516 359

Sugeng Praptono, S.H., M.H.
NIP. 131 411 016

PENGESAHAN PENGUJI

Penulisan Hukum (Skripsi)

**KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH KOTA SURAKARTA DALAM PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2002 TENTANG PAJAK HOTEL
UNTUK Mendukung Peningkatan Pendapatan Daerah
DI SURAKARTA**

Disusun oleh :

ENNY RIAU
NIM. E.1103066

Telah diterima dan disahkan oleh Tim Penguji Penulisan Hukum (Skripsi)
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

pada :

Hari :

Tanggal :

TIM PENGUJI

1. Aminah, S.H., M.H. :
Ketua
2. Sugeng Praptono, S.H., M.H. :
Sekretaris
3. Sunarno Danusastro, S.H., M.H. :
Anggota

..

MENGENTAHUI

Dekan,

(Mohammad Jamin, S.H., M.H.)
NIP. 131570154

MOTTO

✚ *Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu (Al Baqoroh : 217).*

✚ *Orang yang gagal dalam usahanya masih senantiasa lebih baik dari orang yang tidak mau mencoba sama sekali.*

✚ *Sukses tak pernah ditentukan oleh otak, melainkan tergantung dari cara berfikir kita.*

PERSEMBAHAN

Dengan penuh kebahagiaan kupersembahkan karya ini kepada :

- 1. Allah SWT yang telah memberikan saya kehidupan.*
- 2. Bapak dan Ibuku tercinta, yang selalu memberikan dukungan moral maupun material dalam hidupku.*
- 3. Saudara-saudaraku yang telah memberikan support dalam penyusunan skripsi ini.*
- 4. Sayangku tercinta yang senantiasa memberikan dukungan dan memberikan perhatiannya kepadaku.*
- 5. Sahabat-sahabatku.*
- 6. Rekan-rekan angkatan seangkatanku*
- 7. Almamater*

KATA PENGANTAR

Assalammualaikum, Wr. Wb.

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat-Nya yang dilimpahkan pada kita semua, meskipun dengan kemampuan dan waktu yang sangat terbatas akhirnya penulis mampu untuk menyelesaikan skripsi yang berjudul “ KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH KOTA SURAKARTA DALAM PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2002 TENTANG PAJAK HOTEL UNTUK Mendukung Peningkatan Pendapatan Daerah Di Surakarta”.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil dengan baik tanpa adanya bantuan, dorongan dan bimbingan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini penulis dengan rendah hati menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada pihak-pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu hingga tersusunnya skripsi ini, khususnya kepada :

1. Bapak Mohammad Jamin, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah memberikan kemudahan dalam ijin melakukan penelitian ini.
2. Ibu Aminah, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah memberikan kemudahan dalam penyusunan penulisan hukum ini.
3. Bapak Sunarno Danusastro, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I yang dengan arif dan kesabaran telah banyak memberikan penghargaan, petunjuk, nasehat, bimbingan hingga tersusunnya penulisan ini.
4. Bapak Sugeng Praptono, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan petunjuk hingga terselesaikannya penulisan hukum ini.
5. Bapak Kepala Dinas Pendapatan Daerah dan Dinas Pariwisata Seni dan Budaya yang telah memberikan izin penulis untuk melakukan penelitian ini.

6. Bapak Kristiyadi, S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan segala bantuan dan nasehatnya dalam penyusunan penulisan hukum ini.
7. Segenap Bapak / Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah memberikan dukungan kepada penulis dalam penyusunan penulisan hukum ini.
8. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, yang telah memberikan bantuan administratif kepada penulis.
9. Keluarga besarku, yang selalu memberi dukungan dan doa.
10. Teman-teman seangkatan yang selalu kompak dan saling mendukung suksesnya studi kita.
11. Semua pihak yang tidak dapat aku sebutkan satu persatu yang telah membantu hingga terselesaikannya penelitian ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan laporan penelitian ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang konstruktif dari berbagai pihak sangat penulis harapkan demi kesempurnaan laporan penelitian ini.

Wassalammualaikum, Wr. Wb.

Surakarta, Mei 2008

Penulis

(ENNY RIAU)
NIM. E.11003066

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
ABSTRAKSI	x
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	5
E. Metode Penelitian	6
F. Sistematika Penulisan	10
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Kerangka Teoritis	12
1. Tinjauan Umum Tentang Kebijakan	12
2. Tinjauan Umum Tentang Pemerintahan Daerah ...	14
3. Tinjauan Umum Tentang Pendapatan Daerah	29
4. Tinjauan Umum Tentang Pajak	33
B. Kerangka Pemikiran	40
BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	43
A. Hasil Penelitian.....	43
1. Gambaran Umum Kota Surakarta	43
2. Visi, Misi dan Mota Kota Surakarta	45
3. Keberadaan Hotel Di Surakarta	49

B. Pembahasan	50
1. Kebijakan Pemerintah Kota Surakarta Dalam Pelaksanaan Perda No. 9 Tahun 2002 Tentang Pajak Hotel	50
2. Hambatan Dalam Pelaksanaan Perda No. 9 Tahun 2002 Tentang Pajak Hotel dan Upaya Mengatasinya	61
BAB IV : PENUTUP	64
A. Kesimpulan	64
B. Saran	65

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

ABSTRAKSI

ENNY RIAU, NIM. E.1103066, KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH KOTA SURAKARTA DALAM PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2002 TENTANG PAJAK HOTEL UNTUK Mendukung Peningkatan Pendapatan Daerah di Surakarta, Penulisan Hukum (Skripsi), 65 halaman, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2008.

Penelitian dalam rangka Penulisan Hukum ini memiliki tujuan : Untuk mengetahui mengenai kebijakan Pemerintah Kota Surakarta dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2002 Tentang Pajak Hotel untuk mendukung peningkatan pendapatan daerah di kota Surakarta, dan untuk mengetahui hambatan-hambatan dan solusi terhadap hambatan yang terjadi terhadap pelaksanaan kebijakan Pemerintah Kota Surakarta dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2002 Tentang Pajak Hotel.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum empiris. Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah jenis data primer, dan jenis data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah interview dan studi kepustakaan. Dalam analisis data digunakan pendekatan kualitatif.

Berdasarkan penelitian ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut Kebijakan Pemerintah Kota Surakarta melalui Peraturan Daerah Kota Surakarta Tentang Pajak Hotel pada dasarnya ditujukan untuk pengaturan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap perkembangan usaha ini. Kebijakan tersebut mencakup Kebijakan Pemerintah Kota Surakarta dalam penetapan dasar

pengenaan dan tarif pajak, kebijakan dalam tata cara pemungutan pajak hotel, kebijakan dalam penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, kebijakan dalam menerima keberatan dan banding wajib pajak, kebijakan terhadap tindak pidana pelanggaran pajak hotel.

Hambatan yang timbul dalam pelaksanaan kebijakan : kurangnya kesadaran para pengusaha hotel, masih terdapatnya pemalsuan laporan pajak, terlalu banyaknya biaya yang harus dikeluarkan terutama untuk hotel-hotel melati, banyaknya penyimpangan di lapangan dalam pemungutan pajak hotel dan merasa tidak adanya timbal balik yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surakarta terhadap para pengusaha hotel.

Dalam mengatasi hambatan tersebut diantaranya dengan meningkatkan kesadaran para pengusaha untuk membayar pajaknya melalui berbagai penyuluhan, melakukan pemeriksaan yang mendadak untuk menghadapi kecurangan dalam pemberian laporan pendapatannya, melakukan kerjasama yang baik antara pihak pemerintah dengan para pengusaha hotel, melakukan monitoring dengan pihak hotel dan para pekerja lapangan untuk menghindari penyimpangan dalam pelaksanaan pemungutan pajak hotel, dan memberikan wujud timbal balik yang nyata bagi para pengusaha hotel agar mampu meningkatkan kesadaran para pengusaha untuk membayar pajaknya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hakekat pembangunan yang dilaksanakan oleh bangsa Indonesia adalah pembangunan manusia seutuhnya yang mempunyai tujuan untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Dalam pelaksanaan pembangunan nasional dan meningkatkan peranannya dalam bidang ekonomi dan keuangan. Dalam rangka meningkatkan daya guna penyelenggaraan pemerintah baik melalui administrator pemerintah, pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat sekaligus sebagai upaya peningkatan stabilitas politik yang nyata dan bertanggung jawab merupakan angin segar yang harus kita sambut dengan positif.

Pemberlakuan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, maka sistem dan mekanisme pengelolaan pemerintah khususnya bagi daerah akan mengalami perubahan-perubahan yang mendasar.

Otonomi bagi daerah akan benar-benar diterapkan secara nyata dan bertanggung jawab dan tidak lagi semacam slogan belaka. Sebagai konsekuensi dalam menjalankan otonomi daerah yang dimulai pada tahun 2001, maka masing-masing daerah dituntut untuk berupaya meningkatkan sumber pendapatan asli daerah agar mampu membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Pelaksanaan otonomi daerah ini maka dituntut adanya kesiapan dari masing-masing daerah yang menyangkut permasalahan pendanaan maupun masalah sumberdaya manusia yang ada di daerah masing-masing. Dengan adanya otonomi daerah setiap daerah didorong untuk meningkatkan pendapatan asli daerahnya, maka banyak daerah yang memikirkan bagaimana untuk meningkatkan potensi daerah guna memenuhi pendanaan dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerahnya masing-masing tersebut.

Otonomi daerah ini akan sangat dirasakan dampaknya bagi daerah yang miskin sumberdaya alam, karena sumber dana mereka hanya akan berasal dari pendapatan asli daerah, berupa pungutan pajak, serta dari hasil pungutan retribusi daerah lainnya, di samping sumber dana dari subsidi bantuan pemerintah pusat. Sehingga dalam pelaksanaan otonomi daerah diperlukan kesiapan daerah baik dari segi keuangan maupun sumber daya manusianya.

Otonomi daerah membutuhkan sumber daya manusia yang mampu secara kreatif untuk mengelola potensi yang ada di daerahnya masing-masing sebagai sumber pembiayaan daerah dan mampu mengelola dengan baik semua potensi yang telah ada untuk tetap dikembangkan sebagai sumber pendapatan daerah. Selain itu pelaksanaan otonomi daerah menuntut adanya sumber daya manusia yang mampu menyikapi peluang yang ada untuk dapat menarik para investor untuk dapat menanamkan modalnya ke daerahnya. Karena kita tahu bahwa masuknya investor kedaerah kita akan dapat

meningkatkan pendapatan daerah, baik dari sektor pajak maupun sektor bisnis yang lainnya.

Upaya yang dilakukan oleh setiap daerah dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah dapat dilakukan dengan intensifikasi maupun ekstensifikasi yang salah satunya adalah dengan meningkatkan efisiensi sumber daya dan sarana yang terbatas serta meningkatkan efektifitas pemungutan yaitu dengan mengoptimalkan potensi yang ada serta terus diupayakan menggali sumber-sumber pendapatan baru yang potensinya memungkinkan sehingga dapat dipungut pajak atau retribusinya.

Kota Surakarta sebagai salah satu kota yang mempunyai letak yang sangat strategis yaitu di persimpangan antara kota Yogyakarta, Solo Semarang, menjadikan letak kota Surakarta lebih sering dilalui bahkan menjadi tujuan oleh para pebisnis, investor dan para wisatawan. Hal ini perlu disikapi dengan bijaksana dan penuh kreatif oleh Pemerintah Daerah kota Surakarta. Kota Surakarta. Sebagai salah satu kota yang mempunyai potensi besar dalam bidang pariwisata, seni dan budaya, serta bisnis, menuntut Pemerintah Daerah kota Surakarta untuk mampu menyikapi dan mengelola potensi yang ada ini sebagai sumber pendapatan yang potensial untuk meningkatkan pendapatan daerah. hal ini dapat dilakukan melalui pengelolaan sektor-sektor pendukung dari kegiatan tersebut seperti sektor usaha yang bergerak dalam bidang jasa transportasi, akomodasi penginapan dan sebagainya.

Usaha dibidang akomodasi penginapan seperti hotel merupakan salah satu sektor yang sangat mendukung dalam kegiatan ekonomi yang ada di kota Surakarta selain itu sektor ini juga merupakan sektor yang sangat potensial di kota Surakarta. Hal ini terlihat dengan banyaknya usaha akomodasi penginapan seperti hotel yang ada di kota Surakarta ini. Perkembangan usaha perhotelan ini seharusnya perlu disikapi dengan cermat dan kreatif oleh Pemerintah Kota Surakarta sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan pendapatan daerah guna mendukung pelaksanaan otonomi daerah di kota Surakarta.

Perkembangan bisnis perhotelan yang ada di kota Surakarta perlu disikapi oleh Pemerintah Kota Surakarta dengan pelaksanaan pungutan pajak terhadap sektor usaha akomodasi penginapan ini. Keberadaan hotel-hotel dan pelaksanaan pengelolaannya perlu mendapatkan perhatian yang serius oleh Pemerintah Kota Surakarta agar benar-benar mampu memberikan kontribusi yang berarti terhadap pendapatan daerah. Hal ini dapat dilakukan dengan intensifikasi pemungutan pajak terhadap usaha hotel yang ada di Surakarta.

Mengingat pajak hotel mempunyai peranan penting sebagai sumber peningkatan pendapatan asli daerah yang dimungkinkan dapat ditingkatkan kontribusinya, maka sangat disayangkan apabila penanganannya tidak dilakukan secara serius. Selain itu kondisi mengenai kurangnya kesadaran wajib pajak akan pentingnya pembayaran pajak yang harus dibayar atau mungkin kurangnya pengawasan dari pihak petugas atau lembaga yang menanganinya juga perlu mendapatkan perhatian yang serius oleh Pemerintah Kota Surakarta.

Berdasarkan uraian di atas, maka dalam skripsi ini penulis hendak mengangkat permasalahan yang berkaitan dengan pengelolaan pajak hotel di Surakarta. Untuk itu dalam penulisan hukum ini penulis memberikan judul “KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH KOTA SURAKARTA DALAM PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2002 TENTANG PAJAK HOTEL UNTUK Mendukung Peningkatan Pendapatan Daerah di Surakarta”

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dalam penulisan hukum ini penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Kebijakan Pemerintah Kota Surakarta dalam rangka peningkatan pendapatan daerah melalui Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pajak Hotel ?
2. Hambatan apa saja yang dihadapi Pemerintah Kota Surakarta dalam pelaksanaan kebijakan peningkatan pendapatan daerah yang dilakukan

oleh Pemerintah Daerah Kota Surakarta melalui Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pajak Hotel ?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Obyektif

- a. Untuk mengetahui mengenai kebijakan Pemerintah Kota Surakarta dalam rangka peningkatan pendapatan daerah melalui Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pajak Hotel.
- b. Untuk mengetahui hambatan-hambatan dan solusi dalam pelaksanaan kebijakan Pemerintah Kota Surakarta dalam rangka peningkatan pendapatan daerah melalui Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pajak Hotel.

2. Tujuan Subyektif

- a. Untuk memperoleh data dan informasi sebagai bahan penyusunan karya ilmiah guna memperoleh Derajat Sarjana dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta
- b. Untuk memberi wawasan bagi penulis, yaitu untuk menambah dan memperluas pengetahuan serta pemahaman penulis mengenai kebijakan Pemerintah Kota Surakarta dalam rangka peningkatan pendapatan daerah melalui Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pajak Hotel.
- c. Untuk melatih penulis terjun langsung ke lapangan guna mendapatkan data dan informasi terkait dengan objek yang diteliti.
- d. Untuk memberikan informasi dan sumbangan pemikiran bagi pembaca dan masyarakat umum terutama bagi mereka yang belum mengetahui dan mendalami mengenai pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2002 tentang Pajak Hotel.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoristis

- a. Hasil penelitian ini akan bermanfaat pada pengembangan teori hukum khususnya yang berkaitan dengan masalah kebijakan pemerintah kota Surakarta dalam pengelolaan pajak hotel.
- b. Sebagai upaya untuk menambah upaya pelaksanaan kebijakan pemerintah kota dalam pelaksanaan Peraturan Daerah.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini akan dapat dimanfaatkan sebagai masukan bagi Pemerintah Kota Surakarta dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pajak Hotel.
- b. Hasil penelitian ini sebagai evaluasi bagi Pemerintah Kota Surakarta terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2002 Tentang Pajak Hotel.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian yang berjudul “Kebijakan Pemerintah Daerah Kota Surakarta Dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2002 Tentang Pajak Hotel Untuk Mendukung Peningkatan Pendapatan Daerah Di Surakarta” ini merupakan jenis penulisan hukum empiris, karena dalam penelitian ini penulis mengambil salah satu obyek penelitian yang terjadi di masyarakat yaitu di Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Surakarta dan Dinas Pariwisata Kota Surakarta.

2. Sifat Penelitian

Penelitian yang bersifat diskriptif adalah penelitian yang dimaksud untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau hipotesa agar dapat membantu dalam memperkuat teori-teori lama atau di dalam kerangka menyusun teori-teori baru (Soerjono Soekanto, 1986 : 10). Dalam penelitian yang berjudul “Kebijakan Pemerintah Daerah Kota Surakarta Dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2002 Tentang Pajak Hotel Untuk Mendukung Peningkatan Pendapatan Daerah Di Surakarta” ini bersifat deskriptif, karena dalam penelitian ini memberikan data mengenai bagaimana pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah Kota Surakarta dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pajak Hotel.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, karena dalam penelitian ini dimaksudkan untuk memahami mengenai suatu fenomena yang berkaitan dengan pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Kota Surakarta Dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2002 Tentang Pajak Hotel

4. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Data Primer

Merupakan sejumlah keterangan atau fakta yang secara langsung diperoleh melalui observasi. Adapun data tentang penelitian ini diperoleh dari Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota surakarta dan Dinas Pariwisata Kota Surakarta.

b. Data Sekunder

Merupakan data yang diperoleh untuk mendukung data primer. Data sekunder diperoleh dari literatur, catatan, karya ilmiah, buku, peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

5. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Sumber Data Primer

Yaitu data yang diperoleh secara langsung di lokasi penelitian yang berupa hasil penelitian atau riset di lokasi penelitian yaitu di Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Surakarta dan Dinas Pariwisata Kota Surakarta.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang dapat menunjang data primer dan mempunyai kaitan erat dengan sumber data primer. Yang menjadi sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan, dokumen, buku-buku dan literatur-literatur yang mendukung. Menurut Sorjono Soekanto, data sekunder meliputi :

- 1) Peraturan Perundang-undangan
- 2) Dokumen-dokumen yang diperoleh dari Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Surakarta dan Dinas Pariwisata Kota Surakarta

- 3) Buku-buku literatur
- 4) Artikel

6. Teknik Pengumpul Data

Dalam penelitian deskriptif maka teknik pengumpulan data sangat penting untuk memperoleh data yang lengkap dan relevan. Adapun pengumpulan data dalam penelitian ini adalah

a. Observasi

Merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan penelitian secara langsung dan pada obyek yang diteliti dengan cara wawancara dengan pejabat dan staf yang secara langsung mengelola pajak hotel di Kota Surakarta. Teknik pengeumpulan data ini dilakukan dengan melakukan penelitian pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Surakarta dan Dinas Pariwisata Kota Surakarta guna meperoleh data yang berkaitan dengan subyek penelitian.

b. Studi Kepustakaan

Yaitu suatu teknik pengumpulan data melalui dokumen-dokumen, buku-buku, dan bahan pustaka lainnya yang berkaitan dengan pembahasan penelitian. Dalam hal ini peneliti mengumpulkan data-data dengan cara mempelajari :

- 1) Dokumen-dokumen atau berkas-berkas yang didapat dari obyek penelitian yaitu Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Surakata dan Dinas Pariwisata Kota Surakarta.
- 2) Buku-buku serta bahan pustaka lainnya yang berkaitan dengan pokok-pokok pembahasan penelitian.

7. Analisis Data

Analisa data dalam suatu penelitian adalah menguraikan atau memecahkan suatu permasalahan yang diteliti berdasarkan data yang diperoleh kemudian diolah pokok permasalahan yang diajukan terhadap penelitian yang bersifat deskriptif. dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik

analisa data kualitatif interaktif. Dalam model interaktif ini komponen reduksi data dan penyajian data dilakukan secara bersamaan dengan pengumpulan setelah data terkumpul. Tiga komponen tersebut akan berinteraksi untuk mendapatkan kesimpulan dan apabila kesimpulan yang didapat dirasa kurang maka perlu adanya verifikasi dan penelitian kembali dengan mengumpulkan data di lapangan (H.B. Sutopo, 2000 : 8).

Menurut H.B. Sutopo, ketiga komponen tersebut adalah :

a. Reduksi Data

Merupakan proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan dan abstraksi data dari catatan lapangan yang diperoleh melalui wawancara.

b. Penyajian Data


Adalah suatu realita organisasi informasi yang memungkinkan kesimpulan penelitian yang dilakukan.

c. Kesimpulan dan Verifikasi

Dalam pengumpulan data, peneliti harus memahami arti berbagai hal yang ditemui dengan melakukan pencatatan-pencatatan, peraturan-peraturan, pola-pola, pernyataan-pernyataan, konfigurasi-konfigurasi yang memungkinkan arahan sebab akibat dan preposisi kesimpulan yang diverifikasi.

Ketiga komponen tersebut saling berkaitan sehingga dengan aktivitas yang dilakukan melalui siklus antara komponen-komponen akan diperoleh data yang mewakili sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Sehingga apabila dianggap kurang, penulis dapat atau wajib kembali melakukan pengumpulan data khusus bagi dukungan yang diperlukan.

Adapun skema kerja analisa interaktif dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar I. 1.
Skema Analisis Interaktif

Keterangan skema tersebut adalah sebagai berikut :

Proses analisa interaksi dimulai pada waktu pengumpulan data penelitian. Penelitian selalu memuat reduksi data dan sajian data. Setelah data terkumpul, tahap selanjutnya peneliti mulai melakukan usaha penarikan kesimpulan berdasarkan apa yang terdapat dalam reduksi data dan sajian data. Apabila data yang ada dalam reduksi dan sajian data kurang lengkap maka kita kembalikan ke tahap pengumpulan data. Jadi antara tahap satu dengan tahap yang lain harus terus berhubungan dengan membuat suatu siklus.

F. Sistematika Penulisan

Penulisan hukum ini terbagi dalam empat bab yang setiap bab terbagi dalam sub-sub bagian yang dimaksudkan untuk memudahkan pemahaman terhadap keseluruhan hasil penelitian. Adapun sistematika penulisan hukum ini adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Di dalam bab ini, penulis memberikan gambaran secara umum mengenai isi dari penulisan hukum, yang meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teoritis

1. Tinjauan Umum Tentang Kebijakan
2. Tinjauan Umum Tentang Pemerintahan Daerah
3. Tinjauan Umum Tentang Pendapatan Daerah
4. Tinjauan Umum Tentang Pajak

B. Kerangka Pemikiran

BAB III : PEMBAHASAN

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, maka dalam bab ini akan disajikan mengenai Kebijakan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan pajak hotel guna mendukung otonomi daerah di Surakarta, Kontribusi pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna mendukung otonomi daerah di Kota Surakarta dan hambatan yang dihadapi dalam pengelolaan pajak hotel guna mendukung otonomi daerah di Surakarta.

BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran-saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

**BAB II
TINJAUAN PUSTAKA**

A. Kerangka Teoritis

1. Tinjauan Umum Tentang Kebijakan

a. Pengertian Kebijakan

Menurut Thomas R. Dye dalam Inu Kencana Syafii (1999 : 106) mengatakan bahwa kebijakan publik adalah apa pun juga yang dipilih pemerintah, apakah mengerjakan sesuatu itu atau tidak mengerjakan (mendiadakan) sesuatu itu (*what ever government choose to do or not to do*).

Menurut RC. Chandler dan JC Plano dalam Inu Kencana Syafii (1999 : 107) mengatakan bahwa kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumberdaya-sumberdaya yang ada untuk memecahkan masalah publik.

Menurut A. Hoogerwerf dalam Inu Kencana Syafii (1999 : 107) menerangkan bahwa kebijakan publik adalah sebagai unsur penting

dan politik, dapat diartikan sebagai usaha mencapai tujuan-tujuan tertentu menurut waktu tertentu.

Menurut Anderson dalam Inu Kencana Syafie (1999 : 107) mengatakan bahwa kebijakan publik (*public policy*) adalah hubungan unit-unit pemerintah dengan lingkungannya.

Menurut Wiily N. Dunn dalam Inu Kencana Syafie (1999 : 107), mengatakan bahwa kebijakan publik adalah suatu rangkaian pilihan-pilihan yang saling berhubungan yang dibuat oleh lembaga atau pejabat pemerintah pada bidang-bidang yang menyangkut tugas pemerintahan, seperti pertahanan keamanan, energi, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan masyarakat, kriminalitas, perkotaan dan lain-lain.

Berdasarkan definisi-definisi di atas, maka dapat dirumuskan mengenai pengetahuan tentang kebijakan publik adalah pengetahuan tentang sebab-sebab konsep¹² dan kinerja kebijakan dan program publik, sedangkan pengetahuan dalam kebijaksanaan publik adalah proses menyediakan informasi dan pengetahuan untuk para eksekutif, anggota legislatif, lembaga peradilan dan masyarakat umum yang berguna dalam proses perumusan kebijakan serta yang dapat meningkatkan kinerja kebijaksanaan.

b. Komponen

Eulau dan Prewitt dalam Charles O Jones, (1996 : 48), mengatakan bahwa kebijakan dibedakan dari tujuan-tujuan kebijakan, niat-niat kebijakan dan pilihan-pilihan kebijakan. Hal tersebut akan membedakan terhadap beberapa komponen-komponen kebijakan secara umum, yaitu diantaranya adalah :

- 1) Niat, merupakan tujuan-tujuan sebenarnya dari sebuah tindakan.
- 2) Tujuan, merupakan keadaan akhir yang hendak dicapai.
- 3) Rencana atau usulan, merupakan cara yang ditetapkan untuk mencapai tujuan.

- 4) Program, merupakan cara yang disahkan untuk mencapai tujuan.
- 5) Keputusan atau pilihan, merupakan tindakan-tindakan yang diambil untuk mencapai tujuan, mengembangkan rencana, melaksanakan dan mengevaluasi program.
- 6) Pengaruh, merupakan dampak program yang dapat diukur (yang diharapkan dan tidak diharapkan, yang bersifat primer atau yang bersifat sekunder)..

c. Permasalahan Dalam Pelaksanaan Kebijakan

Menurut William Dunn dalam Inu Kencana Syafie, (1999 : 114) mengatakan bahwa dalam pelaksanaan suatu kebijakan terdapat beberapa fase permasalahan yang mungkin terjadi, yaitu sebagai berikut :

1) *Problem Situation*

Merupakan keadaan masalah yang ditemui sepintas lalu di lapangan.

2) *Meta Problem*

Merupakan masalah global yang dilihat secara makro.

3) *Substantive Problem*

Merupakan uraian masalah menjadi sub bagian yang merupakan pemecahan struktur persoalan yang lebih mikro.

4) *Formal Problem*

Merupakan penyebab utama masalah walaupun bukan satu-satunya faktor utama yang harus ditanggulangi, tetapi tetap menjadi sumber formal masalah.

2. Tinjauan Umum Tentang Pemerintahan Daerah

a. Pengertian Pemerintahan Daerah

Secara etimologis pemerintahan dapat diartikan sebagai “tindakan yang terus-menerus (kontinyu) atau kebijaksanaan dengan menggunakan suatu rencana maupun akal (rasio) dan tata cara tertentu

untuk mencapai tujuan tertentu yang dikehendaki” (E.Utrecht, 1986 : 28).

Istilah pemerintahan adalah suatu ilmu dan seni, disebut sebagai suatu disiplin ilmu pengetahuan karena memenuhi syarat-syaratnya, yaitu dapat dipelajari dan diajarkan, memiliki obyek materiel maupun formal. Sifatnya universal, sistematis serta spesifik (khas) dan dikatakan sebagai seni, karena banyak pemimpin pemerintahan yang tanpa pendidikan pemerintahan mampu berperanserta dengan karismatik menjalankan roda pemerintahan (Inu Kencana Syafie, dkk. 2002 : 11).

Dalam kata “perintah” terdapat ada dua pihak yang terkandung dan saling memiliki hubungan, yaitu pihak yang memerintah memiliki wewenang dan pihak yang diperintah memiliki ketaatan. Jika kata “ilmu” dirangkai dengan kata “pemerintahan” menjadi “ilmu pemerintahan”.

Menurut H.A. Brasz (1975 : 1) menyatakan : *De bestuurs-wetenschap waaronder het verstaat de wetenschap die zich bezighoudt met de wijze waarop de openbare dienst is ingericht en functioneert, intern en naar buiten tegenover de burgers*. Maksudnya : ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari cara lembaga pemerintahan umum disusun dan difungsikan, baik ke dalam maupun ke luar terhadap warganya.

Dari uraian tersebut menunjukkan bahwa istilah “pemerintah” dan “pemerintahan” ternyata mempunyai arti yang berbeda. Menurut Muhammad Yamin, pemerintahan adalah jawatan atau aparatur dalam susunan politik. Pemerintahan adalah tugas kewajiban alat negara. Istilah penguasa dipakai pula berulang-ulang dan berarti pemerintahan yang berkuasa (Mohammad Yamin, 1982 : 112).

Pengertian pemerintahan yang dipakai dalam arti luas berdasarkan konsep klasik atau yang sering dikenal dengan Trias Politica membagi kekuasaan negara dalam tiga bidang pokok yang masing-masing

berdiri sendiri, lepas dari kekuatan lainnya. Satu kekuatan yang mempunyai satu fungsi saja, yaitu :

- 1) Kekuasaan Legislatif, menjalankan fungsi membentuk undang-undang.
- 2) Kekuasaan eksekutif, menjalankan undang-undang / pemerintahan.
- 3) Kekuasaan yudikatif, menjalankan fungsi peradilan (Ismail Sony, 1982 : 2).

Berdasarkan uraian di atas maka dalam arti luas pemerintahan merupakan semua aparatur atau alat perlengkapan negara dalam rangka menjalankan segala tugas dan kewenangan atau kekuasaan negara, baik kekuasaan legislatif, eksekutif dan kekuasaan yudikatif. Apabila melihat pada Negara Indonesia saat ini dengan mengacu pada Undang-Undang Dasar 1945 sebagai peraturan perundang-undangan yang tertinggi, pemerintahan dalam arti luas tersebut mencakup MPR, Presiden, DPR, MK, DPD, BPK, dan MA. Pemerintahan dalam arti sempit, yaitu aparatur atau alat kelengkapan negara yang hanya mempunyai tugas dan kewenangan atau kekuasaan eksekutif saja, dengan kata lain hanya pemerintah. Apabila kita lihat pada Negara Indonesia, dengan mengacu pada Undang-Undang Dasar 1945, pemerintahan dalam arti sempit tersebut tidak lain ialah presiden beserta menteri-menteri.

Adapun arti secara yuridis menurut UU Nomor 32 tahun 2004 dalam Pasal 1 angka 2, Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip seluas-puasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, menerangkan bahwa pemerintahan daerah adalah pelaksanaan fungsi-

fungsi pemerintahan daerah yang dilakukan oleh lembaga pemerintahan daerah yaitu Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Berdasarkan pengertian Pemerintah Daerah di atas apabila dikaji dengan pengertian pemerintahan yang telah diuraikan sebelumnya, sesungguhnya Pemerintah Daerah, sebagaimana yang terkandung dalam undang-undang tersebut, mengandung pengertian pemerintahan dalam arti luas. Hal tersebut dikarenakan arti Pemerintahan Daerah pada ketentuan undang-undang di atas menunjuk pada penyelenggaraan pemerintah Daerah Otonom secara keseluruhan tidak hanya pada fungsi penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah saja, tetapi adanya peran serta dari DPRD sebagai sendi demokrasi. Sebagaimana Pasal 18 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan :

“Pemerintah Daerah Provinsi, daerah Kabupaten dan Kota memiliki DPRD yang anggota-anggotanya dipilih melalui Pemilihan Umum”

Penjelasan Pasal 18 menegaskan : di daerah-daerah yang bersifat otonom akan diadakan badan perwakilan daerah, oleh karena di daerah pun pemerintahan akan bersendi atas dasar permusyawaratan.

Mengingat negara Indonesia menganut pembagian kekuasaan atas dasar sistem desentralisasi teritorial, pembagian kekuasaan (pembagian tugas pemerintahan) itu tidak saja terjadi dalam Pemerintahan Pusat tetapi juga di daerah-daerah yang merupakan sebagian dari kegiatan kekuasaan seluruh wilayah negara. Sedangkan di dalam Pemerintahan Daerah yaitu adanya Kepala Daerah dan DPRD sehingga hubungan antara Pusat dan Daerah pada UU No. 22 tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 32 tahun 2004 pola yang menunjukkan kecenderungan ke arah desentralisasi lebih kuat dibandingkan sentralisasi sehingga akan terselenggara asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem

Negara Republik Indonesia berdasarkan UUD 1945 (Marbun, 2005 : 56).

Pembagian kekuasaan dalam sistem pemerintahan dalam ketatanegaraan Indonesia, menurut Sri Soemntri (2002 : 4), menerangkan bahwa suatu negara pada hakikatnya adalah mendirikan dan membentuk organisasi kekuasaan. Menurut segi pembagian kekuasaan, organisasi kekuasaan dapat dibagi secara horizontal dan vertikal. Pembagian secara horizontal berdasarkan atas bidang tugas yang berbeda-beda, sehingga timbul berbagai lembaga dalam negara, sedangkan pembagian kekuasaan secara vertikal menimbulkan dua garis antara Pusat dan Daerah dalam sistem desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Dengan demikian, adanya pembagian kekuasaan (pembagian tugas pemerintahan) antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah merupakan konsekuensi logis dari konsep negara kesatuan dengan sistem desentralisasi. Munculnya Pemerintahan Daerah dan Pembagian Wilayah adalah akibat adanya pembagian kekuasaan (pembagian tugas pemerintahan). Dalam pelaksanaan pemerintahan dalam arti luas terdapat dua pembagian, yaitu :

- 1) Pemerintah Pusat (*central government*), yang mencakup seluruh perangkat penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri atas semua departemen dan badan pemerintahan yang ditentukan oleh Presiden.

- 2) Pemerintah di Daerah (*local government*), yang terdiri atas dua macam yaitu :
- a) Pemerintah Daerah yang memiliki hak untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri
 - b) Pemerintah Wilayah, yang berfungsi sebagai pelaksana tugas Pemerintah Pusat. (Surianingrat, 1980 : 19).

Atas dasar pembagian kekuasaan Pemerintah Pusat dan Pemerintah di Daerah tersebut, pembagian kekuasaan secara horizontal terdiri dari dua institusi, yaitu Pemerintah Daerah dan DPRD. Oleh karena itu UUD 1945 Pasal 18 dan UU No. 32 tahun 2004, mengharuskan adanya kedua institusi ini di setiap daerah otonom. Ini menunjukkan perbedaan status atau kedudukan suatu daerah.

Kedua institusi ini dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya agar berjalan seimbang sesuai dengan fungsinya di mana, “DPRD sebagai Badan Legislatif Daerah berkedudukan sejajar dan menjadi mitra dari Pemerintah Daerah”. Oleh karena itu, penyelenggara Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan DPRD. Dengan demikian, DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah. (Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 40 UU No. 32 tahun 2004).

Hubungan antara Pemerintah Daerah dan DPRD merupakan hubungan kerja yang berkedudukan setara dan bersifat kemitraan, bahwa kedua lembaga pemerintahan daerah itu memiliki kedudukan yang sama sejajar, dalam arti tidak saling membawahi seperti tercermin dalam membuat kebijakan daerah dalam bentuk Peraturan Daerah untuk melaksanakan otonomi daerah.

Pemberian Otonomi dan Tugas Pembantuan kepada Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota akan menimbulkan tugas-tugas dan kewenangan-kewenangan bagi Pemerintah Daerah tersebut dalam rangka mengatur dan mengurus rumah tangganya sebagai perwujudan dari adanya otonomi dan tugas pembantuan pada daerah tersebut. Tugas dan

wewenang merupakan dua hal yang saling berhubungan. Karena wewenang yang jelas, tugas dan wewenang mempunyai arti tersendiri (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1996 : 1076 dan 1128).

b. Pengertian Otonomi Daerah

Otonomi adalah “pemerintahan sendiri” (auto = sendiri, nomos = pemerintahan). Secara dogmatis, pemerintahan dipakai dalam arti yang luas. Berdasarkan ajaran catur-praja C. Van Vollenhoven otonomi mencakup aktivitas, yaitu membentuk perundangan sendiri, melaksanakan pemerintahan sendiri, melakukan peradilan sendiri, melakukan tugas kepolisian sendiri.

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah tertentu, yang berhak, berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Otonomi berasal dari bahasa Yunani yaitu outas yang berarti sendiri dan nomos yang berarti aturan sehingga otonomi dapat diartikan kemandirian daerah dalam mengatur daerahnya sendiri. Menurut Drs. Winarna Surya Adisubrata, otonomi daerah adalah wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerah yang melekat pada negara kesatuan maupun negara federasi.

Menurut Wayong, Otonomi Daerah adalah kebebasan untuk memelihara dan memajukan kepentingan khusus daerah, dengan keuangan sendiri, menentukan hukum sendiri dan pemerintahan sendiri. Selain itu Sugeng Istanto mengatakan bahwa yang dimaksud dengan daerah otonomi adalah sebagian dari organisasi jabatan-jabatan negara yang merupakan suatu kesatuan yang batas tugas dan wewenangnya hanya meliputi sebagian tertentu di wilayah negara yang bersangkutan.

Menurut Suparmoko, yang dimaksud dengan daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum dengan batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. Kemudian yang dimaksud dengan otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat.

Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan perundang-

undangan yang berlaku. Orientasi pelaksanaan otonomi daerah atas dasar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 dilandaskan pada beberapa hal yang mendasar, yaitu :

- 1) Hakikat otonomi daerah itu harus merupakan kewajiban dari pada hak.
- 2) Pengarahan-pengarahan terhadap pelaksanaan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab.
- 3) Pemberian otonomi kepada daerah dilaksanakan bersama dengan dekonsentrasi.
- 4) Sedangkan pengertian otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan aspirasi dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dari berbagai pendapat mengenai otonomi daerah maka dapat disimpulkan bahwa otonomi daerah adalah pemberian hak dan wewenang yang luas oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan dan mengatur rumah tangga daerahnya sendiri dengan tetap berpegang pada peraturan perundang-undangan yang ada.

Hal ini berbeda dengan ketika masih diberlakukannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 di mana otonomi daerah diartikan sebagai kewajiban daripada hak. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 pemberian kewenangan otonomi kepada Daerah Kabupaten dan Daerah Kota didasarkan pada asas desentralisasi dalam wujud otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab.

Kewenangan otonomi yang luas di sini adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang mencakup kewenangan semua bidang pemerintahan, kecuali di bidang politik negara, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan bidang lainnya akan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Di samping itu keleluasaan otonomi mencakup pula kewenangan yang utuh dan bulat dalam penyelenggaraannya mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi.

Otonomi nyata adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan kewenangan pemerintahan di bidang tertentu yang secara nyata diperlukan serta tumbuh, hidup, dan berkembang di daerah.

Otonomi yang bertanggung jawab adalah berupa perwujudan petanggung jawaban sebagai konsekuensi pemberian hak dan kewenangan kepada daerah dalam wujud tugas dan kewajiban yang harus dipikul oleh daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi, berupa peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat

yang semakin baik, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan dan pemerataan, serta pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah dalam rangka menjaga ketuhanan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Adapun penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, adalah sebagai berikut :

Penyelenggaraan pemerintahan adalah Presiden dan dibantu oleh seorang Wakil Presiden dan oleh menteri negara. Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah pemerintah daerah dan DPRD.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan berpedoman pada Asas Umum Penyelenggaraan Negara berdasarkan Pasal 20 UU Nomor 32 Tahun 2004 terdiri dari :

- 1) Asas kepastian hukum
- 2) Asas tertib penyelenggaraan negara
- 3) Asas kepentingan umum
- 4) Asas keterbukaan
- 5) Asas proporsionalitas
- 6) Asas profesionalitas
- 7) Asas akuntabilitas
- 8) Asas efisiensi
- 9) Asas efektivitas

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah menggunakan asas desentralisasi, tugas pembantuan, dan dekonsentrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, pemerintah daerah menggunakan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan.

Selain itu berdasar pada Pasal 22 UU Nomor 32 Tahun 2004 pada dasarnya penyelenggaraan otonomi daerah mempunyai kewajiban :

- 1) Melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional, serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
- 2) Meningkatkan kehidupan demokrasi
- 3) Mengembangkan kualitas kehidupan masyarakat
- 4) Mewujudkan keadilan dan pemerataan
- 5) Meningkatkan pelayanan dasar pendidikan
- 6) Menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan
- 7) Menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak
- 8) Mengembangkan sistem jaminan sosial
- 9) Menyusun perencanaan dan tata ruang daerah
- 10) Mengembangkan sumber daya produktif di daerah

- 11) Melestarikan lingkungan hidup
- 12) Mengelola administrasi kependudukan
- 13) Melestarikan nilai sosial budaya
- 14) Membentuk dan menerapkan peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangannya dan,
- 15) Kewajiban lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih mengutamakan kemandirian daerah otonom sehingga pemberian otonomi kepada daerah dimaksudkan agar daerah dapat mengatur rumah tangganya sendiri dan lebih meningkatkan peran dan fungsi badan legislatif daerah sebagai penyalur aspirasi rakyat maupun sebagai lembaga pengawas atas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dijalankan oleh lembaga eksekutif daerah.

Dalam perkembangan selanjutnya Undang-Undang Dasar 1945 merupakan landasan yang kuat untuk menyelenggarakan otonomi daerah dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah sebagaimana tertuang dalam ketetapan MPR RI Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah.

Ditinjau dari susunan pemerintahan daerah struktur urusan rumah tangga daerah dapat dibedakan menjadi tiga kelompok yaitu :

- 1) Struktur urusan rumah tangga provinsi
- 2) Struktur urusan rumah tangga kabupaten atau kota
- 3) Struktur urusan rumah tangga desa (Bagir Manan, 2000 : 3)

Bagir Manan berpendapat mengenai urusan rumah tangga daerah bersumber dari otonomi daerah dan tugas pembantuan, baik otonomi maupun tugas pembantuan merupakan bentuk desentralisasi. Desentralisasi dalam otonomi menyangkut pula substansi urusan pemerintahan dan tata cara menyelenggarakan urusan pemerintahan tersebut. Desentralisasi dalam tugas pembantuan hanya berkenaan dengan tata cara menyelenggarakan suatu urusan pemerintahan, sedangkan substansi urusan dalam tugas pembantuan tetap ada pada satuan pemerintahan yang dibantu. Seperti halnya otonomi daerah yang mempunyai kemandirian dan keleluasaan ini bertanggung jawab dalam menyelenggarakan tugas pembantuan.

Dengan demikian wewenang kabupaten atau kota dalam rangka otonomi daerah harus mencakup wewenang yang bersumber dari otonomi (substansi dan cara) dan tugas pembantuan (cara) dapat disebut “urusan rumah tangga menurut otonomi dan tugas pembantuan”.

Patokan dalam sistem rumah tangga daerah menurut dasar-dasar desentralisasi yang tertuang dalam UUD 1945 yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

- 1) Ada partisipasi
- 2) Urusan rumah tangga pada dasarnya milik asli dan bukan sesuatu yang diberikan
- 3) Ada kebebasan berprakarsa atau berinisiatif
- 4) Prinsip otonomi seluas-luasnya sebagai akibat dari keleluasaan berprakarsa
- 5) Urusan rumah tangga dapat berbeda-beda
- 6) Urusan rumah tangga harus mencerminkan pemencaran kekuasaan
- 7) Urusan rumah tangga daerah lebih bersifat pelayanan
- 8) Ada tempat bagi Pusat untuk mengaruhi rumah tangga daerah demi menjamin pemerataan keadilan dan kesejahteraan sosial dan penentuan isi rumah tangga daerah yang baru.

Berdasar UU No. 32 tahun 2004, pembagian urusan pemerintahan mencakup 4 kelompok :

- 1) Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Pusat
- 2) Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi
- 3) Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Kabupaten atau Kota
- 4) Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan urusan Pemerintahan Desa

Adapun urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintahan pusat meliputi :

- 1) Politik Luar Negeri
- 2) Pertahanan
- 3) Keamanan
- 4) Yustisi
- 5) Moneter dan fiskal nasional
- 6) Agama

Urusan Pemerintahan Pusat adalah urusan pemeritnahan yang mutlak menjadi kewenangannya dan urusan bidang lainnya, yaitu bagian-bagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.

Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah provinsi merupakan urusan dalam skala provinsi yang meliputi :

- 1) Perencanaan dan pengendalian pembangunan,
- 2) Perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan tata ruang,
- 3) Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat,
- 4) Penyediaan sarana dan prasarana umum,

- 5) Penanganan bidang kesehatan,
- 6) Penyelenggaraan pendidikan dan alokasi sumberdaya manusia potensial,
- 7) Penanggulangan masalah sosial lintas kabupaten/kota,
- 8) Pelayanan bidang ketenagakerjaan lintas kabupaten/kota,
- 9) Fasilitas pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah termasuk lintas kabupaten/kota,
- 10) Pengendalian lingkungan hidup,
- 11) Pelayanan pertanahan termasuk lintas kabupaten/kota,
- 12) Pelayanan kependudukan, dan catatan sipil,
- 13) Pelayanan administrasi umum pemerintahan,
- 14) Pelayanan administrasi penanaman modal termasuk lintas kabupaten/kota, dan
- 15) Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

Urusan Pemerintah Daerah untuk Kabupaten atau Kota meliputi urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah untuk Kabupaten atau Kota merupakan urusan yang berskala kabupaten atau kota, meliputi :

- 1) Perencanaan dan pengendalian pembangunan
- 2) Perencanaan pemanfaatan dan pengawasan tata ruang
- 3) Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketrentaman masyarakat
- 4) Penyediaan sarana dan prasarana umum
- 5) Penanganan bidang kesehatan
- 6) Penyelenggaraan pendidikan
- 7) Penanggulangan masalah sosial
- 8) Pelayanan bidang ketenagakerjaan
- 9) Pemberian fasilitas pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah
- 10) Pengendalian lingkungan hidup
- 11) Pelayanan pertanahan
- 12) Pelayanan kependudukan
- 13) Pelayanan administrasi umum pemerintahan
- 14) Pelayanan administrasi penanaman modal
- 15) Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya dan
- 16) Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan

Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah kabupaten atau kota yang bersangkutan antara lain :

- 1) Pertambangan

- 2) Periklanan
- 3) Pertanian
- 4) Perkebunan
- 5) Kehutanan

c. Tujuan Pelaksanaan Otonomi Daerah

Pengembangan otonomi daerah mempunyai tujuan untuk :

- 1) Memberdayakan masyarakat
- 2) Menumbuhkan prakarsa dan kreativitas
- 3) Meningkatkan peran serta masyarakat
- 4) Mengembangkan peran dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Di samping tujuan tersebut di atas perlu diketahui bahwa di sisi lain sistem pemerintahan yang bersifat sentralisasi di mana pengambilan keputusan lebih banyak ditentukan oleh pemerintahan pusat dengan alasan di antaranya adalah :

- 1) Untuk memelihara aspek pemerataan daerah
- 2) Kemampuan administrasi di banyak pemerintah daerah masih lemah
- 3) Masih terdapat perbedaan yang tinggi dan kondisi dan kemampuan keuangan antar daerah
- 4) Untuk mengurangi gerakan separatis
- 5) Untuk perencanaan nasional dalam pembangunan sosial ekonomi (prasarana komunikasi, transportasi, irigasi dan lain-lain).

d. Keuntungan Dari Sistem Otonomi Daerah

Pelaksanaan sistem otonomi daerah pada dasarnya mempunyai keuntungan yaitu sebagai berikut :

- 1) Pemerintahan dengan otonomi daerah akan lebih mampu menyediakan jasa pelayanan publik yang bervariasi sesuai dengan preferensi (keinginan) masing-masing masyarakat.
- 2) Dengan sistem otonomi daerah pemerintah daerah akan lebih tanggap terhadap kebutuhan masyarakat sendiri.

e. Kerugian Dari Sistem Otonomi Daerah

Pelaksanaan sistem otonomi daerah akan mempunyai kerugian yaitu dalam hal tertentu pemerintah daerah kurang efektif dan efisien dalam mengatasi permasalahan yang ada. Sebagai contoh , yaitu sebagai berikut :

- 1) Dalam hal pertahanan dan keamanan apabila hal ini diserahkan kepada pemerintah daerah, tentu setiap daerah akan bertanggung jawab terhadap daerahnya masing-masing dalam menghadapi serangan dari luar.
- 2) Dalam hal redistribusi pendapatan, pemerintah daerah juga tidak akan efisien dalam mengusahakannya. Redistribusi pendapatan biasanya ditempuh dengan mengenakan pajak pada kelompok kaya dengan memberikan subsidi kepada kelompok berpenghasilan rendah.
- 3) Dalam kaitannya dengan tujuan ekonomi makro, jelas pemerintahan daerah tidak akan dapat melaksanakan khususnya yang berkaitan dengan kebijakan moneter. Pemerintah daerah tidak dapat menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar.

3. Tinjauan Tentang Sumber Pendapatan Daerah

a. Sumber Pendapatan Asli Daerah

Dalam penyelenggaraan otonomi daerah tidak terlepas dari pembiayaan dan penganggaran. Salah satu kriteria terpenting untuk mengetahui secara nyata kemampuan suatu daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya adalah kemampuan *self supporting* dalam bidang keuangan karena dalam penyelenggaraan urusan rumah tangganya daerah membutuhkan dana. Ini berarti faktor keuangan merupakan faktor yang penting dalam mengukur tingkat kemampuan daerah dalam melaksanakan otonominya.

Sehubungan dengan pentingnya posisi keuangan ini, Pamudji menyatakan, “Pemerintah Daerah tidak akan dapat melaksanakan fungsinya secara efektif dan efisien tanpa biaya yang cukup untuk memberikan pelayanan dan pembangunan. Dan keuangan inilah yang merupakan salah satu kriteria untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri” (Irawan Sujito, 1990 : 16). Sedangkan Ibnu Syamsi menempatkan keuangan daerah sebagai salah satu indikator untuk mengetahui kemampuan daerahnya sendiri dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri (Irawan Sujito, 1990 : 16). Dari beberapa pendapat

tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya, daerah membutuhkan biaya dan yang cukup.

Dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, kewenangan keuangan yang melekat pada setiap pemerintah menjadi kewenangan daerah. Urusan-urusan yang menjadi tugas daerah otonom dalam rangka desentralisasi dilimpahkan dalam APBD Daerah bersangkutan. Sedangkan urusan-urusan yang menjadi tugas pemerintah pusat atau tugas di daerah dalam rangka asas perbantuan dibebankan kepada APBN atau APBD.

Tantangan yang dihadapi daerah dalam rangka menyusun dan mengatur rumah tangganya sendiri semakin hari semakin kompleks, baik dalam kegiatan pemerintahan maupun pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu pendapatan asli daerah dan sumber daya manusia akan sangat menentukan keberhasilan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab diperlukan kewenangan dan kemampuan menggali sumber keuangan sendiri yang didukung oleh perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

Pasal 157 Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa sumber pendapatan daerah terdiri dari :

- 1) Pendapatan asli daerah yang selanjutnya disebut PAD, yaitu :
 - a) Hasil pajak daerah
 - b) Hasil retribusi daerah
 - c) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan
 - d) Lain-lain PAD yang sah

Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, menerangkan bahwa PAD bertujuan untuk memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai wujud Desentralisasi.

2) Dana Perimbangan

Bedasarkan Pasal 159 UU Nomor 32 Tahun 2004 menyatakan bahwa dana perimbangan terdiri atas :

a) Dana Bagi Hasil

Dana bagi Hasil terdiri dari :

(1) Dana Bagi Hasil Bersumber dari Pajak, terdiri dari :

- (a) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor pedesaan, perkotaan, perkebunan, pertambangan serta kehutanan.
- (b) Bea Perolehan Atas Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB) sektor pedesaan, perkotaan, perkebunan, pertambangan serta kehutanan.
- (c) Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, Pasal 25, dan Pasal 29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri.

(2) Sumber Daya Alam, terdiri dari :

- (a) Penerimaan kehutanan yang berasal dari iuran hak perusahaan hutan (IHPH), provinsi sumber daya hutan (PSDH) dan reboisasi yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan,
- (b) Penerimaan pertambangan umum yang berasal dari penerimaan iuran tetap (*landrent*) dan penerimaan iuran eksplorasi dan iuran eksploitasi (*royalty*) yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan,
- (c) Penerimaan periklanan yang diterima secara nasional dihasilkan dari penerimaan pungutan pengusaha periklanan dan penerimaan pungutan hasil periklanan,
- (d) Penerimaan pertambangan minyak yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan,
- (e) Penerimaan pertambangan gas alam yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan,

- (f) Penerimaan pertambangan panas bumi yang berasal dari penerimaan setoran bagian Pemerintah, iuran tetap dan iuran produksi yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan.

b) Dana Alokasi Umum

Berdasarkan Pasal 161 UU Nomor 32 Tahun 2004, Dana alokasi umum dialokasikan berdasarkan presentase tertentu dari pendapatan dalam negeri yang ditetapkan dalam APBN. Dan dana alokasi umum suatu daerah ditetapkan berdasarkan kriteria tertentu yang menekankan pada aspek pemerataan dan keadilan yang selaras dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang formula dan penghitungan dana alokasi umumnya ditetapkan sesuai dengan Undang-undang.

c) Dana Alokasi Khusus

Berdasarkan Pasal 162 UU Nomor 32 Tahun 2004, Dana alokasi khusus dialokasikan dari APBN kepada daerah tertentu dalam rangka pendanaan pelaksanaan desentralisasi untuk :

- (1) Mendanai kegiatan khusus yang ditentukan Pemerintah atas dasar prioritas nasional
- (2) Mendanai kegiatan khusus yang diusulkan daerah tertentu.

Berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, menerangkan bahwa dana perimbangan bertujuan untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah dan antar-pemerintah daerah.

3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah

Berdasarkan Pasal 164 UU Nomor 32 Tahun 2004 menerangkan bahwa yang dimaksud dengan lain-lain pendapatan daerah yang sah

adalah seluruh pendapatan daerah selain PAD dan dana perimbangan, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan yang ditetapkan oleh Pemerintah.

4. Tinjauan Umum Tentang Pajak

a. Pengertian Pajak

Menurut Rochmat Soemitro “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontra prestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”. (Waluyo dan Wirawan, 1995 : 5).

Prof. S. I. Djayadiningrat, “Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari pada kekayaan kepada negara disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan-peraturan yang ditentukan pemerintah serta dapat dipaksakan tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum” (Munawir, 1997:3).

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur dan ciri-ciri yang dapat dikenali oleh para wajib pajak dan masyarakat pada umumnya.

- 1) Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam pengertian pajak antara lain :
 - a) Iuran masyarakat kepada negara, artinya yang berhak melakukan pemungutan pajak hanyalah negara, selain negara dengan alasan apapun tidak diperbolehkan.
 - b) Dipaksakan, pemungutan dilakukan berdasarkan undang-undang yang pelaksanaannya harus mendapat persetujuan rakyat.
 - c) Tidak ada timbal balik (kontra prestasi) dari negara secara langsung kepada rakyat dengan nilai yang sama besarnya dengan pajak yang dibayar.
 - d) Pemanfaatan pajak untuk biaya pengeluaran negara yang ditujukan pada kepentingan masyarakat secara umum.

- 2) Adapun yang menjadi ciri-ciri pajak yang harus dipahami berdasarkan pengertian tersebut di atas adalah :
 - a) Dipungut oleh negara berdasarkan undang-undang dan peraturan pelaksanaannya.
 - b) Pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontra prestasi pada individu oleh pemerintah.
 - c) Pajak dipungut oleh pemerintah pusat dan daerah.

- d) Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran pemerintah.
- e) Dapat dipaksakan.

b. Fungsi Pemungutan Pajak

Ada dua fungsi pungutan pajak, yaitu sebagai berikut :

1) Fungsi *Budgetair*

Yaitu fungsi pajak sebagai sumber keuangan negara untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah.

2) Fungsi *Regularend*

Yaitu fungsi pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan negara dalam lapangan ekonomi dan sosial. Contoh penerapan fungsi mengatur di bidang sosial adalah sebagai berikut :

- a) Jika pemerintah menghendaki untuk memberikan perlindungan pada perusahaan atau dapat mengenakan bea masuk dengan tarif tinggi terhadap barang luar negeri yang masuk ke Indonesia. Dengan menerapkan tarif bea masuk tinggi, maka secara otomatis barang dari luar negeri akan relatif mahal dan sulit dijangkau oleh sebagian masyarakat Indonesia. Sebaliknya karena barang-barang tersebut akan lebih disenangi oleh masyarakat akhirnya industri dalam negeri akan semakin berkembang.
- b) Dalam perencanaan modal asing ke Indonesia, yaitu dengan adanya Undang-Undang No. 1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing yang memberikan pajak bagi investor dari luar negeri maka dengan adanya pembebasan pajak para investor asing yang mau menanamkan modalnya di Indonesia.
- c) Untuk mengurangi kecenderungan masyarakat untuk hidup mewah, pemerintah mengenakan pajak khusus terhadap barang mewah.

c. Syarat-syarat Pemungutan Pajak.

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pajak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- 1) Pemungutan Pajak harus adil (syarat keadilan)

Hukum pajak mempunyai tujuan yang sama dengan tujuan hukum yang lainnya yaitu memuat adanya keadilan dalam pemungutan pajak baik adil dalam perundang-undangan maupun dalam pelaksanaannya.

- 2) Pemungutan pajak harus berdasarkan Undang-Undang (syarat yuridis)
Bagi negara hukum, maka segala sesuatu harus diatur atau ditetapkan hukumannya, termasuk pemungutan pajak.
- 3) Tidak mengganggu perekonomian (syarat ekonomis)
Pemungutan pajak tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak merugikan kepentingan umum.
- 4) Pemungutan pajak harus efisien (syarat finansial)

Hasil pemungutan pajak sedapat mungkin cukup untuk menutupi sebagian dipengeluaran-pengeluaran negara. oleh karena itu pelaksanaan pemungutan pajak hendaknya tidak memakan biaya-biaya yang besar.

- 5) Sistem pemungutan pajak harus sederhana
Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

d. Pengelompokan Pajak

Pengelompokan pajak penting untuk diketahui guna menganalisis pengaruhnya terhadap penerimaan pendapatan negara dan kegiatan sektor ekonomi pada khususnya. Dalam pelaksanaannya pajak yang dikenakan kepada wajib pajak, pengelompokannya didasarkan atas golongannya, lembaga pemungutannya, dan sifatnya (Munawir, 1997 : 22), sebagai berikut :

- 1) Berdasarkan atas golongannya
 - a) Pajak Langsung, pengertian secara ekonomis pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak yang bersangkutan dan tidak boleh dilimpahkan kepada orang lain.
 - b) Pajak tidak langsung, pengertian secara ekonomis pajak yang bebannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain, yang menanggung beban pajak tidak langsung akhirnya adalah pihak ketiga atau konsumen.
- 2) Berdasarkan Lembaga Pemungutnya

- a) Pajak Pusat yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat yang diselenggarakan pemungutannya oleh daerah dan dilakukan oleh kantor pajak setempat dan hasilnya digunakan untuk pembiayaan rumah tangga negara, contoh : PPH, PBB, PPN, PPNBM, Bea Materai.
 - b) Pajak Daerah yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik tingkat propinsi, kabupaten dan kota yang hasil pemungutannya digunakan untuk pembiayaan rumah tangga daerahnya.
 - c) Pajak Daerah Tingkat I (propinsi) terdiri dari pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, pajak pengambilan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan.
 - d) Pajak Daerah Tingkat II (kabupaten / kota) terdiri dari pajak hotel, restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C, pajak parkir.
- 3) Berdasarkan Sifatnya
- a) Pajak Subyektif, yaitu pajak yang pemungutannya berpangkal pada subyeknya dalam arti memperhatikan keadaan wajib pajak.
 - b) Pajak Obyektif, yaitu pajak yang pemungutannya berpangkal pada obyeknya tanpa memperhatikan keadaan wajib pajak.
- e. Asas Pungutan Pajak

Dalam pungutan pajak maka harus memperhatikan keadilan dan keabsahan dalam pelaksanaannya. Untuk memenuhi tuntutan keadilan dan keabsahan tentu perlu diperhatikan asas-asas pungutan pajak yang dikemukakan oleh Adam Smith dalam bukunya *The Wealth of Nation* mengetahui *The Four Maxim*, sebagai berikut (Rinsky, K., Judissno, 1997 : 17) :

1) *Asas Equality*

Dalam asas ini ditekankan pentingnya keseimbangan berdasarkan masing-masing subjek yang dimaksud dengan keseimbangan atas kemampuan subjek adalah hendaknya dalam pungutan pajak tidak ada diskriminasi di antara sesama wajib pajak.

2) *Asas Certainty*

Dalam asas ini ditekankan pentingnya kepastian mengenai pungutan pajak yaitu kepastian mengenai hukum yang mengaturnya. Subjek dan tata cara pemungutannya kepastian yang menjamin setiap orang untuk tidak ragu-ragu

dalam menjalankan kewajibannya membayar pajak karena segala sesuatunya sudah jelas.

3) *Asas Convenience of Payment*

Dalam asas ini ditetapkan pentingnya saat dan waktu yang tepat dalam memenuhi kewajiban perpajakan, sangat bijaksana jika pemotongan pajak dilakukan pada saat Wajib Pajak menerima penghasilan.

4) *Asas Efficiency*

Dalam asas ini ditetapkan pentingnya efisiensi pemungutan pajak, artinya biaya yang dikeluarkan dalam melaksanakan pemungutan pajak tidak lebih dari jumlah yang dipungut. Dalam hal ini diberi pengertian bahwa pemungutan pajak sebaiknya memperhatikan kondisi subjek dan objek pajaknya.

5. Tinjauan Umum Tentang Pajak Daerah

a. Pengertian Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut daerah berdasarkan peraturan pajak yang ditetapkan oleh daerah untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga pemerintah daerah. Selain itu pajak daerah juga dipahami sebagai iuran wajib yang dilakukan oleh orang, pribadi, atau badan tanpa imbalan yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.

Menurut Undang-Undang No. 34 tahun 2000 tentang pajak daerah dan Retribusi Daerah pasal 1 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah tertentu yang berhak, berwenang dan berkewajiban mengatur rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Indonesia, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh daerah (propinsi, kabupaten,

kota) guna membayar keperluan rumah tangganya sendiri. Pemerintah daerah dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan diberikan kewenangan untuk melakukan pemungutan terhadap pajak, mengelola serta menggunakannya untuk pembayaran urusan rumah tangganya (Mardiasmo, 1997 : 51).

b. Macam-macam Pajak Daerah

Dasar pemungutan pajak tersebut adalah Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 18 tahun 1987 tentang Pajak Daerah, ditetapkan pajak daerah sebagai berikut :

- 1) Pajak Daerah Tingkat I terdiri dari :
 - a) Pajak Kendaraan Bermotor
 - b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
 - c) Pajak bahan bakar kendaraan bermotor


- 2) Pajak Daerah Tingkat II terdiri dari :
 - a) Pajak Hotel dan Restoran
 - b) Pajak hiburan
 - c) Pajak reklame
 - d) Pajak penerangan jalan
 - e) Pajak pengolahan dan pengambilan bahan galian golongan C
 - f) Pajak pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan

Setelah Undang-Undang No. 34 tahun 2000 diberlakukan ditetapkan bahwa :

- 1) Pajak Daerah Tingkat I terdiri dari :
 - a) Pajak Kendaraan Bermotor dan kendaraan di atas air
 - b) Bea balik nama Kendaraan Bermotor dan kendaraan di atas air
 - c) Pajak bahan bakar kendaraan bermotor
 - d) Pajak pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan
- 2) Pajak Daerah Tingkat II terdiri dari :
 - a) Pajak Hotel
 - b) Pajak Restoran
 - c) Pajak Hiburan
 - d) Pajak Penerangan Jalan
 - e) Pajak pengolahan dan pengambilan galian colongan C

B. Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian ini disusun kerangka pemikiran sebagai berikut :





Pajak Hotel

Gambar II.1
Kerangka Pemikiran

Penjelasan Bagan :

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menuntut pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Dalam hal ini adalah daerah otonomi diberikan wewenang untuk mengatur urusan rumah tangganya masing-masing. Dengan demikian, maka sebagai konsekuensinya adalah Pemerintah Daerah perlu untuk menanggung beban pembiayaan yang ada pada daerahnya masing-masing dalam penyelenggaraan pemerintahannya. Dengan demikian, maka setiap daerah perlu untuk meningkatkan pengelolaan terhadap sumberdaya yang ada di daerah masing-masing guna meningkatkan pendapatan daerah sebagai sumber pembiayaan pemerintahan. Kota Surakarta merupakan daerah yang mempunyai potensi di bidang bisnis, pariwisata, rekreasi dan hiburan yang berdampak dapat usaha pendukung yaitu usaha akomodasi perhotelan. Usaha akomodasi perhotelan merupakan sektor yang sangat mendukung sektor bisnis, pariwisata, rekreasi dan hiburan yang ada di Kota Surakarta. Dengan semakin berkembangnya usaha akomodasi perhotelan, maka dari itu perlu adanya kebijakan pemerintah untuk mengatur dan menangani masalah-masalah yang berkaitan dengan usaha akomodasi perhotelan tersebut. Hal ini dapat dilakukan dengan intensifikasi pungutan terhadap pajak hotel. Melalui kebijakan Pemerintah Kota Surakarta yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2002 Tentang Pajak Hotel diharapkan mampu untuk mengelola sektor ini dengan sebaik-baiknya sehingga mampu sebagai sumber pendapatan daerah, sekaligus keberadaannya akan membawa kesejahteraan bagi masyarakat sekitar. Pemerintah Kota Surakarta melalui Dinas Pendapatan Daerah Kota Surakarta dan Dinas Pariwisata berupaya melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Surakarta dalam pungutan terhadap sektor ini, sehingga sektor ini mampu memberikan kontribusi yang berarti bagi pendapatan asli daerah di Kota Surakarta.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Kota Surakarta

Kota Surakarta atau lebih dikenal dengan “Kota Solo” secara umum merupakan dataran rendah dan berada antara pertemuan kali / sungai Pepe, dengan Bengawan Solo, yang mempunyai ketinggian \pm 92 m dari permukaan air laut dan terletak antara :

110° 45' 15" – 110° 45' 35" Bujur Timur

7° 36' 00" – 110° 36' 00" Bujur Timur

Kota Surakarta dibatasi oleh :

- a. Sebelah Utara, berbatasan dengan Kabupaten Dati II Karanganyar dan Kabupaten Dati II Boyolali.
- b. Sebelah Timur, berbatasan dengan Kabupaten Dati II Sukoharjo dan Kabupaten Dati II Karanganyar.
- c. Sebelah Selatan, berbatasan dengan Kabupaten Dati II Sukoharjo.
- d. Sebelah Barat, berbatasan dengan Kabupaten Dati II Sukoharjo dan kabupaten Dati II Karanganyar.

Letak strategis Pemerintah kota Surakarta sejak dibukanya Bandara Adi Sumarmo sebagai bandara Internasional yang terkenal dengan simpang Joglosemarnya (Jogja, Solo, Semarang) dan sekaligus sebagai kota budaya dan kota pariwisata dan olahraga menjadikan tingkat kepadatan lalu lintas yang tinggi. Hal ini mengakibatkan semakin tumbuh dan berkembangnya bentuk-bentuk usaha, bergerak di bidang jasa maupun perdagangan yang tidak terlepas dari kebutuhan akan adanya jasa akomodasi hotel. Pemerintah Kota Surakarta mempunyai nilai strategis dibandingkan kota lain dalam hal :

- a. Kota Surakarta mempunyai 4 jalur alternatif yang menghubungkan kota Karanganyar, Sukoharjo, Sragen dan Boyolali, sehingga merupakan area yang strategis.
- b. Pemerintah Kota Surakarta meliputi jalan raya yang memiliki tingkat kepadatan penduduk yang tinggi sehingga cocok untuk usaha jasa akomodasi hotel.
- c. Aspek kegiatan ekonomi di Kota Surakarta meliputi promosi yang didukung dengan adanya Graha Wisata sebagai GREAT SALE adanya acara tahunan.
- d. Sebagai kota budaya Kota Surakarta memiliki aset, Kraton Kasunanan Surakarta, Sriwedari, Taman Hiburan Rakyat sebagai pengenalan budaya khas Surakarta Hadiningrat dan budaya Jawa pada umumnya.
- e. Surakarta merupakan kota yang dekat dengan Bandara Adi Sumarmo yang merupakan bandara Internasional sebagai pendukung datangnya wisatawan dan investor internasional, asrama haji Donohudan pada musim haji sebagai daya tarik bagi pengusaha-pengusaha muslim untuk memasarkan produk-produknya di Surakarta.
- f. Sebagai kota olah raga adanya Gelora Manahan pada musim-musim liga dan kompetisi sepak bola tingkat nasional maupun internasional yang sering membutuhkan adanya jasa akomodasi hotel.
- g. Adanya Stasiun Balapan yang sering untuk lewat para penumpang yang berasal dari lain propinsi yang banyak membutuhkan jasa akomodasi hotel.

Adanya tempat strategis di atas merupakan salah satu potensi daerah yang dapat menambah Pendapatan Daerah terutama sektor pajak hotel. Dengan meningkatnya pajak hotel, maka semakin besar pula sumbangan yang dapat diberikan sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli di bidang pajak daerah.

2. Visi, Misi dan Motto Kota Surakarta

- a. Visi Kota Surakarta adalah “Terwujudnya Kota Sala sebagai kota budaya yang bertumpu pada potensi perdagangan, jasa, pendidikan, pariwisata dan olahraga”.
- b. Untuk mewujudkan Visi Kota Surakarta dimasa depan, ditetapkan misi sebagai berikut :
 - 1) Revitalisasi kemitraan dan partisipasi seluruh komponen masyarakat dalam semua bidang pembangunan, serta perekatan kehidupan bermasyarakat dengan komitmen cinta kota yang berlandaskan pada nilai “SALA KOTA BUDAYA”.
 - 2) Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang memiliki kemampuan dalam penguasaan dan pendayagunaan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, guna mewujudkan inovasi dan integritas masyarakat madani yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
 - 3) Mengembangkan seluruh kekuatan ekonomi daerah, sebagai pemacu tumbuh dan kembangnya ekonomi rakyat yang daya saing tinggi, serta mendayagunakan potensi pariwisata dan teknologi terapan yang akrab lingkungan.
- c. Membudayakan peran dan fungsi hukum, pelaksanaan Hak Asasi Manusia dan demokratisasi bagi seluruh elemen masyarakat, utamanya para penyelenggara pemerintah. (Peraturan Daerah Kota Surakarta No. 10 Tahun 2001 Tentang Visi dan Misi Kota Surakarta)

3. Gambaran Umum Dinas Pendapatan Kota Surakarta

- a. Visi dan Misi Dinas Pendapatan Kota Surakarta
Untuk mengembangkan seluruh kekuatan ekonomi daerah, sebagai pemacu tumbuh kembangnya ekonomi rakyat yang berdaya saing

tinggi. dipenda juga menerima dampak positifnya khususnya di bidang pajak daerah dan khususnya pendapatan asli daerah, maka untuk menyambut gerak laju pemungutan pajak di Kota Surakarta Dipenda telah mencanangkan Visi dan Misi sebagai berikut :

- 1) Visi Dipenda adalah “Terwujudnya peningkatan pendapatan daerah yang optimal untuk mendukung pembangunan daerah”.
- 2) Misi Dipenda adalah sebagai berikut :
 - a) Peningkatan kapasitas administrasi perpajakan daerah.
 - b) Pengembangan pola intensifikasi dan ekstensifikasi pengelolaan Pendapatan daerah.
 - c) Peningkatan kualitas pelayanan yang bertumpu pada standar pelayanan.
 - d) Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) profesional.

Standar pelayanan :

- 1) Segala pungutan berdasarkan Perda atau Peraturan Perundangan yang berlaku.
- 2) Tidak membedakan pelayanan terhadap seseorang atau golongan.
- 3) Cepat, dekat, dan tepat dalam memberikan pelayanan.
- 4) Menerima saran, kritik dan masukan dari manapun dengan lapang dada.
- 5) Memberi informasi seluas-luasnya mengenai hak dan kewajiban masyarakat.

b. Motto Dipenda adalah “Menyerahkan keunggulan setiap hari”.

c. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan Daerah Berdasarkan pasal 20 Perda No. 6 tahun 2001 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Kota Surakarta, maka dapat diketahui, tugas pokok dan fungsi Dinas Pendapatan Daerah Kota Surakarta sebagai berikut :

1) Kedudukan Dinas Pendapatan Daerah (Dipenda)

Dipenda sebagai unsur pelaksanaan pemerintah di bidang pendapatan daerah dipimpin oleh seorang kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui sekretaris daerah.

2) Tugas Pokok Dipenda Kota Surakarta

Dipenda mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, penerimaan daerah Kota Surakarta.

3) Fungsi Dipenda Kota Surakarta

Dalam melaksanakan tugas Dipenda mempunyai fungsi :


- a) Penyelenggaraan tata usaha dinas
- b) Penyusunan rencana program pengendalian evaluasi dan laporan
- c) Penyelenggaraan pendaftaran dan pendataan wajib pajak dan wajib retribusi
- d) Pelaksanaan perhitungan, penetapan dan angsuran pajak dan retribusi
- e) Pengelolaan pembukuan, penetapan dan angsuran pajak retribusi dan pendapatan lain
- f) Penyelenggaraan penyuluhan
- g) Pembinaan jabatan fungsional
- h) Pengelolaan cabang dinas

d. Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kota Surakarta

Dinas Pendapatan Daerah Kota Surakarta merupakan salah satu bagian operasional dalam pemerintahan kota Surakarta. Semula Dinas Pendapatan Daerah Kota Surakarta bernama Dinas Pendapatan Daerah Kodya Dati II Surakarta. Dengan adanya otonomi daerah di mana tidak ada lagi sebutan untuk daerah Tingkat II, Maka dinas ini berubah namanya menjadi Dinas Pendapatan Daerah Kota Surakarta. Dinas Pendapatan Daerah juga merupakan salah satu bagian penting sifatnya

dari sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD), karena Dinas Pendapatan Daerah Kota Surakarta melakukan fungsi dan tugas untuk melakukan segala proses dan pelaksanaan fungsi yang berhubungan dengan masalah pendapatan daerah. Hal ini berarti bahwa Dinas Pendapatan Daerah berperan juga sebagai instansi pelaksanaan dan pengumpulan data yang merupakan kekayaan daerah di lingkungan Pemerintah Kota Surakarta.

Secara operasional Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Surakarta memiliki beberapa sub unit atau satuan unit kerja dan bagian yang antara lain terdiri dari bagian Tata Usaha, serta beberapa Sub Dinas yaitu : Sub Dinas Pendaftaran dan Pendataan, Sub Dinas Penetapan, Sub Dinas Penagihan, Sub Dinas Pembukuan dan Pelaporan, Sub Dinas Bina Program, Cabang Dinas Pendapatan Daerah I, Cabang Dinas Daerah II, Cabang Dinas Pendapatan Daerah III. Mengenai kelengkapan sebagai sarana dimaksud di atas akan disajikan Bagan Organisasi Dinas Pendapatan Kota Surakarta, yaitu sebagai berikut :



Gambar 2
Bagan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kota Surakarta

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kota Surakarta.

4. Keberadaan Hotel Di Surakarta

Berdasarkan hasil rekap data dari Dinas Pariwisata Seni dan Budaya Kota Surakarta menunjukkan bahwa jumlah keberadaan hotel menurut lokasinya, yaitu sebagai berikut :

- a. Kecamatan Banjarsari terdapat 73 buah hotel

- b. Kecamatan Laweyan terdapat 34 buah hotel
- c. Kecamatan Jebres terdapat 5 buah hotel
- d. Kecamatan Pasar Kliwon terdapat 5 buah hotel
- e. Kecamatan Serengan terdapat 6 buah hotel

Sedangkan berdasarkan klasifikasi jenis hotel yang ada di Kota Surakarta dapat dikelompokkan sebagai berikut :

- a. Kelas Hotel Bintang
 - 1) Hotel Bintang Empat terdapat 4 buah hotel
 - 2) Hotel Bintang Tiga terdapat 4 buah hotel
 - 3) Hotel Bintang Dua terdapat 5 buah hotel
 - 4) Hotel Bintang Satu terdapat 4 buah hotel.
- b. Kelas Bintang Melati
 - 1) Hotel Melati Tiga terdapat 17
 - 2) Hotel Melati Dua terdapat 36 buah hotel
 - 3) Hotel Melati Satu terdapat 33 buah hotel .
- c. Home Stay terdapat 5 buah.

B. Pembahasan

1. Kebijakan Pemerintah Daerah Kota Surakarta Dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2002 Tentang Pajak Hotel .

Melihat perkembangan industri hiburan dan rekreasi serta bisnis di kota Surakarta ini, mempunyai dampak yang begitu besar terhadap perkembangan industri akomodasi hotel yang ada di kota Surakarta ini. Mengingat perkembangan yang begitu pesat ini, Pemerintah Daerah Kota

Surakarta menyadari bahwa pungutan pajak untuk industri hotel ini perlu dikelola lebih baik agar pungutannya lebih efisien dan efektif.

Pajak Hotel yang merupakan pajak daerah menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1990 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dalam Pasal 2 ayat (2) disebutkan bahwa Pajak Hotel dan Restoran perlu dipisahkan pemungutannya dalam peraturan daerah secara terpisah. Berdasarkan ketentuan di atas, maka dalam rangka pengelolaan pajak hotel di kota Surakarta Pemerintah Daerah Kota Surakarta membentuk sebuah Peraturan Daerah yaitu Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pajak Hotel.

Dalam pelaksanaan pengelolaan pungutan pajak hotel yang ada di kota Surakarta dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pajak Hotel. Kebijakan Pemerintah Daerah Kota Surakarta dalam pelaksanaan pungutan pajak hotel terdiri dari :

a. Kebijakan Pemerintah Kota Surakarta Dalam Penetapan Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pajak Hotel menyatakan bahwa pemungutan pajak hotel disini diberlakukan kepada para pengusaha hotel. Jadi wajib pajak untuk pajak hotel adalah para pengusaha hotel.

Dalam penetapan dasar pengenaan tarif pajak sesuai dengan Pasal 5 Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pajak Hotel adalah sebesar 10% dari jumlah pembayaran. Besarnya pembayaran yang dikenakan tarif pajak adalah 1 bulan atau jangka waktu lain yang ditetapkan oleh Walikota Surakarta sejak terjadinya pelayanan hotel. Jadi di sini dapat diketahui jumlah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak hotel kepada pemerintah yaitu sebesar 10% dari pendapatan yang diperoleh dari bisnis jasa saat itu.

b. Kebijakan Pemerintah Kota Surakarta dalam Tata Cara Pemungutan Pajak Hotel

Kebijakan Pemerintah Kota Surakarta dalam pemungutan pajak hotel dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Surakarta. Bersanya pemungutan pajak hotel di Surakarta harus dilakukan sesuai dengan besarnya pendapatan yang diperoleh wajib pajak hotel atas jasa pelayanan hotel yang dilakukannya, dan tidak dapat dilakukan secara borongan.

Dalam pemungutan pajak hotel yang ada di Kota Surakarta pajak dibayarkan oleh wajib pajak sendiri atau dipungut berdasarkan penetapan Walikota Surakarta melalui Dinas Pendapatan Daerah Kota Surakarta. Dalam pemungutan pajak hotel wajib pajak harus memenuhi kewajiban pajak yang harus dibayar sendiri dengan menggunakan SPTPD, SKPD, SKPDKB, dan atau SKPDKBT. Selain itu wajib pajak hotel juga harus memenuhi kewajiban pajak yang dipungut dengan menggunakan SKPD, atau dokumen lain yang dipersamakan.

Dalam tata cara pemungutan pajak hotel yang ada di Kota Surakarta wajib pajak diperbolehkan melakukan banding, atau pengajuan keberatan atas pemungutan pajak hotel tersebut dengan mengajukan surat pernyataan kepada Walikota Surakarta.

Dalam rangka untuk mendapatkan data tentang wajib pajak hotel yang ada di kota Surakarta Dinas Pendapatan Daerah Kota Surakarta melakukan pendaftaran dan pendataan terhadap wajib pajak hotel yang memiliki obyek pajak di wilayah kota Surakarta. Dalam kegiatan pendaftaran wajib pajak hotel ini terdapat beberapa prosedur yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Surakarta, diantara yaitu :

- 1) Pengisian formulis pendaftaran dan pendataan oleh wajib pajak hotel dengan jelas, lengkap dan benar, serta ditandatangani oleh wajib pajak hotel atau kuasanya.

- 2) Petugas pajak kemudian melakukan pencatatan terhadap data wajib pajak tersebut sesuai data yang ada dan dimasukkan ke dalam Daftar Induk Wajib Pajak berdasarkan nomor urut yang kemudian digunakan sebagai NPWPD.
- 3) Kemudian NPWPD ini dicantumkan dalam setiap dokumen perpajakan daerah.

Setelah Pemerintah Daerah Kota Surakarta melalui Dinas Pendapatan Daerah Kota Surakarta melakukan pendaftaran, Dinas Pendapatan Daerah Kota Surakarta menghimbau kepada para wajib pajak yang telah memiliki NPWPD untuk mengisi SPTPD setiap awal tahun atau masa pajak.

Dalam pelaksanaan pemungutan pajak hotel dapat berjalan dengan baik dan tertib SPTPD harus disampaikan kepada Walikota Surakarta selambat-lambatnya 10 hari setelah berakhirnya masa pajak. Dan bagi wajib pajak yang membayar sendiri, SPTPD akan digunakan untuk menghitung, memperhitungkan dan menetapkan besar pajaknya sendiri yang terutang. Kemudian dari data yang terdapat dalam SPTPD tersebut kemudian dicatat dalam berkas atau kartu data yang merupakan hasil akhir untuk memperhitungkan dan menetapkan besarnya pajak terutama yang harus dibayar oleh wajib pajak hotel, beserta penerbitan SKPD.

Tata cara dalam pembayaran pajak hotel yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Surakarta dilakukan melalui Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Walikota Surakarta sesuai dengan yang ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD. Pembayaran pajak yang dilakukan di tempat lain tersebut kemudian disetorkan ke Kas Daerah paling lambat adalah 1 x 24 jam. Dalam pembayaran pajak tersebut dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pada Daerah (SSPD).

Pembayaran pajak hotel ini harus dilakukan sekaligus atau lunas paling lambat 10 hari setelah berakhirnya masa pajak. Namun,

pembayaran pajak hotel dapat dilakukan dengan mengangsur dalam kurun waktu tertentu dengan persetujuan Walikota Surakarta atau pejabat yang dapat memberikan persetujuan dan telah memenuhi syarat yang ditentukan. Dalam pembayaran angsuran pajak hotel tersebut akan dikenakan bunga sebesar 25% setiap bulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar. Selain itu penundaan pembayaran yang dilakukan dengan persetujuan Walikota atau pejabat yang berwenang sampai batas waktu tertentu sesuai dengan syarat yang telah ditentukan akan dikenakan bunga sebesar 2% setiap bulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar. Dan syarat untuk mengangsur dan melakukan penundaan pembayaran terhadap pajak hotel ditetapkan dengan Keputusan Walikota Surakarta. Dalam rangka untuk menghindari adanya kesalahan atau kelalian dalam pembayaran pajak, maka setiap pembayaran pajak diberikan bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.

Bagi wajib pajak yang sampai pada saat jatuh tempo belum melakukan pelunasan terhadap pajak terhutang, maka akan dilakukan penagihan. Penagihan pajak ini dilakukan berdasarkan pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pajak Hotel, dimana akan dikeluarkan Surat Teguran atau Surat Peringatan sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak yang dikeluarkan 7 hari sejak saat jatuh tempo wajib pajak belum melunasi pajaknya. Dan apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan dalam Surat Teguran atau Surat Peringatan tersebut wajib pajak belum juga melunasi pajaknya, pajak tersebut akan ditagih dengan Surat Paksa yang dikeluarkan setelah 21 hari sejak penerbitan Surat Teguran atau Surat Peringatan.

Setelah dikeluarkannya Surat Paksa, wajib pajak tersebut tetap tidak melunasi pajaknya, maka oleh pejabat yang berwenang dikeluarkan Surat Pelaksanaan Penyitaan. Apabila sampai 10 hari wajib pajak tetap belum melakukan pelunasan, maka pejabat mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor

Lelang Negara. Dan setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan lelang, juru sita memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada wajib pajak.

Sedangkan dalam pelaksanaan pembukuan dan pelaporan pajak hotel yang ada di kota Surakarta besarnya penetapan dan penerimaan pajak yang dihimpun akan dicatat di dalam buku catatan pajak. Kemudian dibuat laporan realisasi hasil penerimaan dan tunggakan pajak sesuai dengan masa pajak.

Dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak hotel untuk melakukan kewajibannya dalam membayar pajak hotel Walikota Surakarta melalui pejabat yang berwenang atau yang ditunjuk melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan kewajiban perpajakan daerah dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah ini.

Dalam hal ini wajib pajak hotel yang diperiksa wajib untuk :

- 1) Memperlihatkan dan meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan obyek pajak yang terutang.
- 2) Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan.
- 3) Memberikan keterangan yang diperlukan oleh petugas pemeriksa.

Setiap terdapat bukti adanya tindakan pidana perpajakan dalam pemeriksaan, maka oleh pemeriksa akan dilakukan dengan tindakan penyidikan.

c. Kebijakan Pemerintah Kota Surakarta Dalam Penerbitan SKPDKB, SKPDKBT, dan SKPDN.

Dalam kebijakan Pemerintah Kota Surakarta dalam pengelolaan pajak hotel sesuai dengan Pasal 33 Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pajak Hotel menerangkan bahwa dalam rangka menghadapi berbagai kendala dalam pemungutan pajak terhadap

yang dilakukan karena wajib pajak hotel dalam jangka waktu 5 tahun sesudah saat terutangnya pajak, Walikota Surakarta dapat menerbitkan : SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN.

SKPDKB diterbitkan apabila :

- 1) Berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% setiap bulan yang dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
- 2) SPTPD tidak disampaikan dalam waktu yang ditentukan dan telah ditegur secara tertulis, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% setiap bulan dihitung dari pajak yang terhutang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
- 3) Kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan, dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25% dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

SKPDKBT diterbitkan apabila ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% dari jumlah kekurangan pajak tersebut.

SKPDN diterbitkan apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

Apabila kewajiban membayar pajak terutang yang tertuang dalam SKPDKB dan SKPDKBT tidak atau tidak sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan ditagih dengan menerbitkan

STPD ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga 2% setiap bulan.

Pemerintah Kota Surakarta juga memberikan kebijakan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak hotel, namun harus ditetapkan sesuai dengan Keputusan Walikota Surakarta.

d. Kebijakan Pemerintah Daerah Kota Surakarta Untuk Menerima Keberatan dan Banding Wajib Pajak

Dalam rangka untuk memudahkan para wajib pajak dalam melakukan pembayaran untuk memberikan laporan yang benar terhadap pungutan pajak Pemerintah Kota Surakarta memberikan kesempatan untuk membetulkan SKPD atau SKPDKB atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan perundang-undangan perpajakan daerah.

Pemerintah Kota Surakarta melalui pejabat yang berwenang dapat melakukan pembatalan atau pengurangan ketetapan pajak yang tidak benar. Selain itu Pemerintah Kota Surakarta dapat mengurangi atau menghapus sanksi administrasi berupa dengan dan kenaikan pajak yang terutang dalam hal sanksi, baik karena kesalahan wajib pajak maupun bukan karena kesalahan wajib pajak.

Agar sifat pelaksanaan pemungutan pajak yang tidak memberatkan, maka berdasarkan Pasal 36 Peraturan Daerah Kota Surakarta Tahun 2002 tentang Pajak Hotel, maka dinyatakan bahwa wajib pajak hotel yang merasa keberatan dengan besarnya pajak terhutangnya dapat melakukan pengajuan keberatan dan banding kepada Walikota Surakarta atau pejabat yang berwenang secara tertulis dalam Bahasa Indonesia paling lama 3 bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan SKPDN diterima oleh wajib pajak. Dan dalam jangka waktu 12 bulan sejak diterimanya surat permohonan keberatan dan banding ini, wajib pajak akan mendapat keputusan.

Apabila tidak terdapat keputusan, maka permohonan dari wajib pajak dianggap dikabulkan.

e. Kebijakan Pemerintah Daerah Kota Surakarta Terhadap Tindak Pidana Pelanggaran Pajak Hotel

Dalam pelaksanaan pengelolaan pemungutan pajak hotel di kota Surakarta agar dapat berjalan dengan baik dan lancar sehingga akan tercipta efisiensi dalam pemungutan pajak hotel, maka Pemerintah Kota Surakarta mengeluarkan ketentuan pidana bagi wajib pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah, maka akan dikenakan pidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun dan atau denda paling banyak 2 kali jumlah pajak yang terhutang.

Bagi wajib pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dikenakan pidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan atau denda paling banyak 4 kali jumlah pajak yang terhutang. Dalam hal ini tindak pidana tersebut dapat dituntut setelah melampaui jangka waktu 10 tahun sejak saat terhutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak.

Dalam rangka untuk meningkatkan kepatuhan para wajib pajak Pemerintah Kota Surakarta menunjuk pejabat tertentu yang ada di lingkungan Pemerintahan Daerah Kota Surakarta untuk melakukan tugas penyidikan tindak pidana perpajakan yang ada di daerah Surakarta ini.

Dalam menjalankan tugasnya tugas penyidikan ini, penyidik berwenang untuk menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau leporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang

perpajakan daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas.

Penyidik mempunyai wewenang untuk meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah yang dilakukannya.

Dalam menjalankan tugasnya penyidik dapat memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan, selain itu penyidik dapat melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melaksanakan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.

Penyidik juga dapat meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa.

Penyidik dapat melakukan pemotretan seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan. Penyidik juga dapat memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi. Serta penyidik dapat melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah menurut hukum yang bertanggung jawab.

Berdasarkan Kebijakan Pemerintah Kota Surakarta yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pajak Hotel seperti yang telah dijelaskan di atas, maka dapat dilihat kontribusinya terhadap peningkatan pendapatan daerah yang ada di Kota Surakarta. Dengan adanya kebijakan Pemerintah Daerah Kota Surakarta dalam pelaksanaan pengelolaan pajak daerah yang dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pajak Hotel, maka dalam tahun-tahun terakhir realisasi pungutan

pajak hotel dapat melampaui target yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan Daerah Kota Surakarta. Adapun kontribusi pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah Kota Surakarta mulai dari tahun 2003-2007, yaitu sebagai berikut :

Tabel 1

Tabel Target Dan Realisasi Pajak Hotel Di Kota Surakarta .

Tahun	Target	Realisasi	Prosentase
2003	Rp. 3.334.000.000,-	Rp. 3.458.368.963,-	103,73
2004	Rp. 3.500.000.000,-	Rp. 3.508.030.634,-	.102,67
2005	Rp. 3.500.000.000,-	Rp. 3.593.767.084,-	107,53
2006	Rp. 4.200.000.000,-	Rp. 3.595.767.048,-	85,61
2007	Rp. 4.384.000.000,-	Rp. 4.403.515.967,-	100,45

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kota Surakarta Tahun 2008

Berdasarkan data dalam tabel di atas, maka dapat diketahui bahwa realisasi pemungutan pajak hotel yang ada di Kota Surakarta telah dilakukan secara efektif, hal ini dapat ditunjukkan bahwa dalam realisasinya pemungutan pajak hotel dalam tahun-tahun terakhir menunjukkan prosentase yang cukup berarti terhadap target yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta.

Terdapat realisasi yang tidak dapat melampaui target penerimaan pajak hotel yaitu pada tahun 2006, hal ini dikarenakan terdapat peningkatakan pajak hotel pada tahun itu yang tidak diikuti dengan peningkatan tindakan dalam pengelolaan yang dilakukan secara maksimal. Selain itu penulis juga melihat bahwa penetapan target dari penerimaan pajak hotel pada tahun 2006 kurang realistis, karena terdapat peningkatan target penerimaan pajak hotel yang cukup tinggi, sehingga dalam pelaksanaan tidak terpenuhi target tersebut.

Berdasarkan kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah kota Surakarta dari sektor pajak daerah, maka penerimaan pungutan pajak hotel dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.

**Perbandingan Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah
Kota Solo Dari Beberapa Pendapatan Dari Sektor Pajak Daerah**

Pajak Daerah	2003		2004		2005		2006		2007	
	Penerimaan	(%)	Penerimaan	(%)	Penerimaan	(%)	Penerimaan	(%)	Penerimaan	(%)
Pajak Hotel	3.458.368.963	14,02	3.508.030.634	12,8	3.595.767.048	12,36	3.595.767.048	12,36	4.403.515.967	10,6
Pajak Restoran	4.164.044.593	16,89	4.334.169.371	15,82	4.731.154.369	16,26	4.731.154.369	16,26	6.193.638.884	14,9
Pajak Hiburan	2.007.544.227	8,14	2.104.804.295	7,68	2.737.865.634	9,41	2.737.865.634	9,41	3.958.358.031	9,56
Pajak Reklame	1.804.690.293	7,32	2.015.892.093	7,36	2.319.096.340	7,79	2.319.096.340	7,79	3.441.757.063	8,31
Pajak Penerangan Jalan	13.162.299.593	53,38	15.357.687.894	56,05	15.453.676.492	53,12	15.453.676.492	53,12	22.860.946.389	55,2
Pajak Parkir	60.050.000	0,23	75.180.000	0,27	251.660.000	0,865	251.660.000	0,865	545.865.700	1,32

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat diketahui perbandingan tingkat penerimaan pajak hotel dengan beberapa pajak daerah dan kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah. Dari tabel di atas dapat diketahui dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2007 menunjukkan bahwa penerimaan daerah dari pajak hotel memberikan kontribusi yang cukup berarti terhadap pendapatan asli daerah yaitu rata-rata pertahunnya adalah 12,43%.

2. Hambatan Dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2002 Tentang Pajak Hotel dan Upaya untuk Mengatasinya.

Kebijakan Pemerintah Daerah Kota Surakarta dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pajak Hotel meskipun sudah diatur sedemikian rupa, pada dasarnya masih terdapat berbagai kendala yang menghambat diantaranya sebagai berikut :

- a. Dalam pelaksanaan pemungutan pajak hotel masih dirasakan terdapat beberapa hotel di Kota Surakarta dimana wajib pajaknya masih mempunyai kesadaran yang sangat rendah dalam melakukan pembayaran pajak hotel.
- b. Masih banyaknya kejadian-kejadian yang sering dilakukan oleh para wajib pajak yang sering memberikan laporan tentang omset yang diperoleh dari pelayanan yang ada di hotelnya yang masih tidak sesuai dengan realisasinya. Sehingga dirasakan dapat merugikan keuangan

daerah. Karena pajak yang harus dibayarkan akan menjadi semakin kecil.

- c. Bagi hotel-hotel melati merasa bahwa banyaknya biaya yang harus dikeluarkan untuk urusan kemanan. Sehingga mereka seringkali enggan untuk memberikan laporan yang nyata mengenai omset penjualan jasanya karena harus menutup biaya-biaya tersebut.
- d. Banyaknya penyimpanan dalam pelaksanaan pungutan dilapangan yang tidak termonitor oleh pihak Pemerintah Daerah Kota Surakarta sehingga dalam pelaksanaan pemungutan sampai pada keuangan daerah.
- e. Tidak adanya timbal-balik secara langsung sehingga menyebabkan para wajib pajak hotel masih sering enggan untuk membayar pajaknya. Hal ini terjadi pada hotel-hotel kelas melati.

Dalam rangka untuk menanggulangi adanya kendala dalam pemungutan pajak hotel yang ada di Kota Surakarta di atas, maka Pemerintah Kota Surakarta melalui dinas yang terkait senantiasa untuk mengupayakan tindakan penanggulangannya, diantaranya yaitu sebagai berikut :

- a. Seringkali memberikan penyuluhan dan sosialisasi yang diadakan oleh Pemerintah Daerah Kota Surakarta yang mendatangkan para pengusaha jasa akomodasi hotel yang merupakan wajib pajak hotel untuk memberikan pengarahan mengenai pentingnya pajak hotel dalam rangka meningkatkan pengembangan sektor-sektor penunjang usaha ini.
- b. Untuk dapat menyiasati adanya kecurangan dalam pemberian laporan terhadap omset dari usaha hotel yang ada di Surakarta ini Pemerintah Kota Surakarta melalui pejabat yang berwenang untuk mengadakan operasi atau pemeriksaan rahasia yang diadakan tanpa diduga terhadap laporan pendapatan yang ada di hotel tersebut.

- c. Mengadakan kerjasama antara pihak pemerintah dengan pemilik hotel sehingga akan terbentuk hubungan yang saling membangun antara para pengusaha hotel dengan pemerintah sehingga akan dapat meningkatkan pendapatannya. Seperti dengan mengadakan acara-acara dinas yang diadakan di hotel.
- d. Melakukan monitoring bagi usaha-usaha hotel yang menyimpang untuk memberikan peringatan dan memberikan saran terbaik yang harus dilakukan agar mereka tetap dapat berkembang dengan baik. Selain itu juga perlu melakukan monitoring bagi para pekerja lapangan dalam pemungutan pajak sehingga penerimaan pajak dapat dilaksanakan dengan baik.
- e. Memberikan wujud timbal balik dari pemerintah kepada para pengusaha hotel sehingga akan dapat meningkatkan kesadaran para pengusaha hotel untuk membayar pajaknya.

BAB IV

P E N U T U P

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan dalam penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu sebagai berikut :

1. Dalam pelaksanaan pemungutan pajak hotel yang ada di Kota Surakarta kebijakan Pemerintah Daerah Kota Surakarta terdiri dari Kebijakan Pemerintah Kota Surakarta dalam penetapan dasar pengenaan dan tarif pajak, kebijakan dalam tata cara pemungutan pajak hotel, kebijakan dalam penerbitan SKPDKB, SKPDKBT, dan SKPDN, kebijakan dalam menerima keberatan dan banding wajib pajak, kebijakan terhadap tindak pidana pelanggaran pajak hotel.
2. Meskipun dalam pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Daerah Kota Surakarta dalam pengelolaan pajak hotel berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pajak Hotel telah dilaksanakan dengan baik tetapi juga masih terdapat berbagai kendala yang masih harus dihadapi oleh Pemerintah Daerah Kota Surakarta, diantaranya yaitu, kurangnya kesadaran para pengusaha hotel, masih terdapatnya pemalsuan laporan pajak, terlalu banyaknya biaya yang harus dikeluarkan terutama untuk hotel-hotel melati, banyaknya penyimpangan di lapangan dalam pemungutan pajak hotel dan merasa tidak adanya timbal balik yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surakarta

terhadap para pengusaha hotel. Namun dalam rangka menghadapi kendala yang ada dalam pelaksanaan kebijakan Pemerintah Kota Surakarta berkaitan dengan pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pajak Hotel diantaranya dengan meningkatkan kesadaran para pengusaha untuk membayar pajaknya melalui berbagai penyusunan, melakukan pemeriksaan yang mendadak untuk menghadapi kecurangan dalam pemberian laporan pendapatannya, melakukan kerjasama yang baik antara pihak pemerintah dengan para pengusaha hotel, melakukan monitoring dengan pihak hotel dan para pekerja lapangan untuk menghindari penyimpangan dalam pelaksanaan pemungutan pajak hotel, dan memberikan wujud timbal balik yang nyata bagi para pengusaha hotel agar mampu meningkatkan kesadaran para pengusaha untuk membayar pajaknya.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan di atas, maka dalam kesempatan ini penulis ingin memberikan sedikit saran yang berkaitan dengan pembahasan mengenai kebijakan Pemerintah Daerah Kota Surakarta dalam pengelolaan pajak hotel sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pajak Hotel diantaranya yaitu sebagai berikut :

1. Dalam penetapan target penerimaan dari sektor pajak hotel ini yang realistis sehingga dalam pelaksanaannya dapat dilakukan secara optimal dan efisien.
2. Pemerintah Daerah Kota Surakarta seharusnya turut berperan serta dalam mengembangkan iklim industri yang mendukung perkembangan dari para pengusaha hotel untuk dapat meningkatkan pendapatannya, sehingga mereka tidak akan merasa terbebani dengan adanya pajak hotel karena memang iklim yang ada di Kota Surakarta ini mendukung untuk usaha ini.
3. Pemerintah Kota Surakarta perlu menjalin hubungan yang harmonis dengan para pengusaha hotel sehingga mampu dengan adanya kerjasama ini akan dapat meningkatkan kerjasama bisnis dalam bidang perhotelan. Hal ini dapat dilakukan dengan mengadakan berbagai rapat dinas yang diadakan di hotel, atau dalam rangka penyambutan tamu yang dilakukan di hotel.
4. Mengupayakan perkembangan hotel-hotel melati agar mereka dapat tumbuh dengan baik di kota Surakarta ini.
5. Meberikan kemudahan dalam hal prosedur serta biaya dalam usaha pendirian hotel di Surakarta untuk meningkatkan penanaman investasi dalam bidang ini di kota Surakarta.